ANALISIS PEMANFAATAN DANA ZAKAT PRODUKTIF OLEH MUSTAHIK BAZNAS AGAM DI NAGARI AMPANG GADANG KAB. AGAM

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Jurusan Ekonomi Islam

***OLEH* :**

ILHAM DANI
3212.072

Pemimbing I :Dr. Iiz Izmuddin, MA
Pembimbing II : Zulhelmi SE,MM

JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

1437 H / 2016 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul: **"Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Oleh Mustahiq BAZNas Agam di Nagari Ampang Gadang Kab. Agam",** yang disusun oleh saudara **Ilham Dani NIM. 3212.072** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Agustus 2016

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr Iiz Izmuddin, MA	**Zulhelmi , SE.MM**
NIP. 197503032001121007	**NIP. 196404222014112001**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produkif Oleh Mustahiq BAZNAS Agam Di Nagari Ampang Gadang KAB. Agam**, oleh Nama **ILHAM DANI NIM 3212.072**, telah diuji dalam sidang munaqasah Jurusan Ekonomi Islam pada hari Senin, 29 Agustus 2016. Dan telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang di perlukan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Ekonomi Islam. Bukittinggi 08 september 2016

TIM PENGUJI

Ketua

DR.Arsal M.Ag
Nip.196812121993031002

Penguji Utama

Penguji Pendamping

DR.Arsal M.Ag	**Dr.Iiz izmuddin**
Nip.196812121993031002	**Nip.197503032001121007**
Zuwardi MA	**Zulhelmi, SE,MM**
Nip.198407232015031003	**Nip.196404222014112001**

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institute Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi

Harfandi SE,M.Si
Nip.196211101999031003

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat dan petunjuk-Nya untuk memilih jalan-jalan yang penuh dengan tebaran berkah, karunia, ilmu serta hikmah sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam senantiasa penulis limpahkan kepada junjungan yang kita cintai yakni Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ilmu dan inspirator kita semua, karena dengan jasa beliaulah sampai saat ini kita masih dapat menikmati indahnya Islam, nikmatnya Iman dan ajaran perdamaian yang dibawa oleh Islam. Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mancapai gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Bukittinggi. Adapun judul pada skripsi ini adalah **"ANALISIS PEMANFAATAN DANA ZAKAT PRODUKTIF OLEH MUSTAHIQ BAZNAS AGAM DI NAGARI AMPANG GADANG KAB. AGAM".**

Penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Terutama kepada segenap keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik itu moril maupun materil, teristimewa kepada Ayahanda tercinta **ERIZAL** dan kepada Ibunda tersayang **ELIYARNI** yang telah mendidik, membesarkan serta memberikan dukungan dan butiran-butiran do'anya kepada penulis serta telah memberikan motivasi kepada penulis.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. **Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum**, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bapak **Harfandi, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Bapak **Yefri Joni, MA** selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di IAIN Bukittinggi.
2. Bapak **Dr.Iiz izuddin** selaku pembimbing I dan Ibuk **Zulhelmi, SE.MM** selaku pembimbing II dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas

bimbingan dan arahan yang telah Bapak/ Ibu berikan selama penulis menyelesaikan skripsi.

3. Bapak **Yefri Joni, MA** selaku penasehat akademik yang telah memberikan nasehatnya demi kelancaran proses belajar penulis.
4. Bapak/ Ibu pegawai perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/ Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa melanjutkan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi.
6. Bapak Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kabupaten Agam **Ir. Isman Imran, M.Si** dan kepada **Riza Yolanda Putri, S.Pd** (Administration) beserta karyawan, dan yang lainnya yang telah membantu kelancaran penelitian, terima kasih atas bantuannya.
7. Kakak-kakak dan adikku tercinta yang selalu memotivasi perjuangan ku ini, M.elri Fahmi, Lora Endrita, Mita septia Ningsih, Rudi Hartono terima kasih untuk semua yang telah diberikan kepada ku, do aku selalu menyertai kalian.
8. Saudara-saudaraku yang selalu bersama di saat suka dan duka, Randi, Dzilfar Azi Zilfia, Andriko, fakhrul Razi, refdi Muliadi,Andri Setiadi, Agus Budiman, Fauziah Taher (Bujit), Windi, melli, Intan, Fahrun Nisa, Annisa Handayani, Bangga rasanya telah mendapatkan sahabat sekaligus saudara seperti kalian. Terima kasih untuk kebersamaannya, semoga kita tetap saudara dan berharap selamanya. Amin.
9. Teman-teman seperjuangan di IAIN Bukittinggi Syukri, Deki, Fajri,Ilham, Rezi, Novrita, Lukman, Taufiq, Imam, Aris, Joni, Alwi, Dian, Uus, Deni, Sri,Dila, Zakia, Pak Gaek. Serta teman-teman Sejurusan Ekonomi Islam dan Syari'ah yang telah memotivasi penulis.

Semoga bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Amin

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan masukan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sajikan karya tulis dalam bentuk

skripsi dengan harapan bisa bermanfaat bagi kita semua serta dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Bukittinggi, 21 Juli 2016

Penulis,

Ilham Dani

NIM. 3212.072

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"Analisi Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Oleh Mustahiq BAZNas Agam di Nagari Ampang Gadang Kab. Agam"** skripsi ini ditulis oleh **Ilham Dani, Nim. 3212.072** Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi 1437H/ 2016M.

Latar belakang mengangkat judul ini adalah untuk melihat bagaimana analisis pemanfaatan dana zakat produktif oleh Mustahik, yang menjadi permasalahannya bantuan yang telah diberikan BAZNAS Agam belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Mustahiq.tulisan ini bertujuan untuk melihat dan menganalisa sejau mana mustahiq mampu memanfaatkan dana zakat produktif di Nagari Ampang Gadang

Peneliti menggunakan metode yang relevan untuk menggali data, menganalisis dan menarik kesimpulan dari persoalan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan analisa deskriptif yang berhubungan dengan Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif oleh *Mustahiq* di Nagari Ampang Gadang Kab. Agam. Adapun sumber data yang dipakai peneliti yaitu sumber data primer, dari data tersebut peneliti berusaha mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dengan cara interview atau wawancara kepada Karyawan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kabupaten Agam dan terhadap *Mustahiq* yang berada di Nagari Ampang Gadang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang benar masyarakat di Nagari Ampang Gadang belum dapat memanfaatkan dana zakat produktif ini dengan maksimal, banyak faktor yang menyebabkan ini dapat terjadi. Pertama, kurang profesionalnya mustahiq dalam melakukan usaha yang di lakukannya. Kedua, dana yang di berikan tidak digunakan sebagaimana mestinya.ketiga, kurangnya bimbingan dan evaluasi terhadap bantuan yang telah di berikan kepada *mustahiq.*

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR..... i

ABSTRAK..... iv

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah 1

B. IdentifikasiMasalah 6

C. RumusanMasalah 7

D. Tujuan..... 7

E. ManfaatPenelitian..... 7

F. PenjelasanJudul 8

G. KajianTerdahulu 8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Devenisi Zakat 11

B. Dasar Hukum 12

C. Zakat Produktif 13

D. Pendayagunaan Zakat Bagi Mustahiq..... 20

E. Zakat Bagi Usaha Produktif..... 23

F. Pengelolaan Zakat..... 27

G. Manajemen Pengelolaan Zakat.. 31

H. Optimalisasi Penyaluran Zakat.. 40

BAB III METODLOGI PENELITIAN

A. Jenis Peelitian..... 43

B. Lokasi Penelitian..... 44

C. Sumber Data..... 44

D. Teknik Pengumpulan Data..... 45

E. Teknik Pengolahan Data 47
F. Teknik Analisa Data... 48
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Monografi Nagari Ampang Gadag... 50
B. Profil Nagari Ampang Gadang.... 52
C. Visi dan Misi 60
D. Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produkrif... 64
E. Pemanfaatan Dana Yang Diterima Mustahik Belum Efektive.. 64
F. Ketidak Mamnpuan Mustahiq Dalam Memenfaatkan Zakat.. 66
G. Kurangnya Bimbinga dan Evaluasi Terhadap Usaha Mustahiq. 67
H. Terbatasnya Jumlah Dana Yang diterima Mustahiq... 68
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan... 70
B. Saran.. 71
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Zakat merupakuan salah satu instrument untuk membangun ekonomi masyarakat. Zakat sudah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yangmemiliki peranan yang sangat penting, antara lain sebagai sarana pembangunan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pembangunan *infrastruktur,* dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan social masyarakat yang kurang mampu, seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya.

Pilar utama dan pertama dari perekonomian Islam yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah mekanisme *fiskal* zakat yang menjadi syarat dalam perekonomian. Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nisab (*muzakki),* dan disalurkan kepada *asnaf* delapan (*mustahik).*

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dimana hukumnya wajib bagi siapa saja yang telah memenuhi ketentuan nisabnya. Adapun sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa Zakat merupakan rukun Islam adalah sebagai berikut:

عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الإِسْلاَمَعَلَى خَمْس شَهَادَةِ اَنْ لاَإِلَهَ إِلَّا اللهُ ,وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ,وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ,وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِوَالْحَجِّ , وَصَوْمِ رَمَضَان { رَوَاهُ البثْخَارى }[1]

"Dari Ibnu Umar r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda: Islam didirikan

[1]Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* jilid 1, h.8

atas lima hal, pertama, syahadat, kedua, shalat, ketiga, zakat, keempat, haji, kelima, puasa ramadhan." (H.R Bukhari)

Sistem zakat dalam ekonomi islam berfungsi sebagai alat ibadah bagi orang yang membayar zakat (*muzakki),* yang memberikan kemanfaatan individu (*nafs*), dan berfungsi sebagai penggerak ekonomi bagi orang-orang dilingkungan yang menjalankan sistim zakat ini, dan memberikan kemamfaatan *kolektif* (*jama'i).* Selain itu, eksistensi zakat dalam kehidupan manusia baik pribadi maupun *kolektif* pada hakekatnya memiliki makna ibadah dan ekonomi. Di satu sisi, zakat merupakan bentuk ibadah wajib bagi mereka yang mampu dari kepemilikan harta dan menjadi salah satu ukuran kepatuhan seseorang kepada Allah Swt. Di sisi lain, zakat merupakan *variabel* utama dalam menjaga kestabilan sosial ekonomi agar selalu berada dalam posisi aman untuk terus berlangsung.[2]

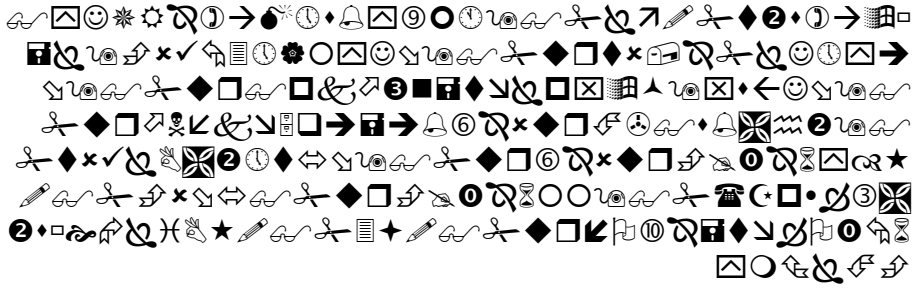
Di sisi lain, zakat merupakan variabel utama dalam menjaga kestabilan sosial ekonomi agar selalu berada dalam posisi aman untuk terus berlangsung. Sebagai *stabilitator* perekonomian, zakat akan berperan menghadapi kondisi ekonomi yang sering mengalami *fluktuasi.* Dalam kondisi ekonomi yang berada dalam situasi *booming* maupun situasi *depresi,* zakat akan berupaya menyeimbangkan, sehigga *deviasi* yang ditimbulkannya dapat *diminimalisir.*

Dengan adanya mekanisme zakat, aktifitas ekonomi dalam kondisi terburuk sekalipun dipastikan akan dapat berjalan paling tidak pada tingkat yang minimal untuk memenuhi kebutuhan *primer*. Oleh karena itu, instrumen

[2]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 10

zakat dapat digunakan sebagai perisai terakhir bagi perekonomian agar tidak terpuruk pada kondisi krisis dimana kemampuan mengalami stagnasi (*undercomsumptian*). Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum, karena konsumsi yang minimun dijamin oleh dana zakat.[3]

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60:



60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Di Indonesia setelah di UU RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, disebut ada tiga lembaga yang terlibat dalam pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasioanal (BASNas) atau Badan Amil Zakat Daerah (BASDA) yang diwilayah operasinya (provinsi, kabupaten, dan kecamatan), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengelola Zakat (UPZ).

Berdasarkan Undang-undang tesebut di atas, maka pemerintah Kabupaten Agam memprakarsai untuk mendirikan BAZNas Kabupaten Agam sesuai dengan keputusan Bupati Agam, No. 1 Tahun 2002 tanggal 2 januari

[3]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, h. 11

2002, sebagai wujud komitmen pemerataan hidup lebih baik.[4]

Dalam pelaksanaannya dana BAZNas ini disalurkan dalam bentuk :

1. Agam sehat (biaya berobat).
2. Agam Peduli
 a. Untuk bantuan orang terlantar.
 b. Untuk bantuan korban bencana Alam.
 c. Tebar qurban pelosok nagari.
 d. Kemanusiaan (darurat).
3. Agam cerdas
 a. Program Beasiswa Mahasiswa khusus (BKM).
 b. Program Beasiswa Mahasiswa Da'i.
 c. Program Beasiswa Mahasiswa Insedintil.
 d. Program Gharimin (terhutang biaya pendidikan).
4. Agam Makmur
 a. Bantuan komsumtif panti jompo, cacat, usia tua.
 b. Bantuan komsumtif miskin di bulan Ramadhan.
 c. Bantuan ekonomi produktif (modal usaha).
 d. Bantuan bedah rumah.
5. Agam Iman dan takwa.
 a. Bantuan gharim
 b. Bantuan Muallaf

[4]Badan Amil Zakat Kabupaten Agam, *Aktifis Zakat Terpadu*, Buku Panduan Fundraising BAZ Agam, h. 2

Dana zakat yang diterima oleh Baznas Agam dari para *muzakki* setiap bulannya mempunyai jumlah yang sangat fantastis sekali (puluhan juta rupiah). Dari tahun 2012-2015 jumlah dana yang di distribusikan kepada mustahik adalah sebesar Rp 28,250,000 dengan jumlah mustahik 82 oarang.[5]

Dana inilah yang disalurkan oleh Baznas Agam sebagai badan amil zakat kepada mustahik yang ada di Kabupaten Agam melalui program di atas. Dengan jumlah dana yang besar itu Baznas agam sudah berupaya menyalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Pendistribusian zakat bagi masyarakat bukan hanya untuk menutupi kebutuhan konsumtif saja melainkan lebih dari itu. Dari sinilah pola pemberian zakat kepada para mustahiq tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun dapat pula bersifat produktif.

Sifaf distribusi zakat yang bersifat produktif berarti memberikan zakat kepada fakir miskin untuk di jadikan modal usaha yang dapat menjadi mata pencarian mereka , dengan usaha ini di harapkan mereka akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Tujuan lebih jauhnya adalah menjadikan *mustahiq* menjadi *muzakki* zakat.

Yang menjadi permasalahan nya adalah bantuan yang telah di salurkan kepada masyarakat belum di manfaatkan semakasimal mungkin oleh masyarakat, terutama pada bantuan yang bersifat produktif. Dari total keseluruhan mesyarakat yang di bantu khusus pada bantuan yang bersifat produktif , tidak mencapai angka 30% yang bisa memanfaatkan modal yang telah di berikan oleh Baznas Agam.

[5] Data dari BAZNas Agam

Itupun mereka yang tergolong kepada angka 30% pun belum mampu untuk menjadi *muzakki*, seandainya *mustahiq* mampu mengelola usaha dan dana zakat yang di berikan tentu akan mengangkat perekonomian masyarakat, serta akan mengangkat taraf kehidupan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di Negri kita ini.

Yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji, apa sebenar nya penyebab para mustahik tidak mampu memanfaatan dana zakat ini secara`maksimal, yang seharusnya bantuan ini bisa di manfaatkan secara`maksimal dan mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat, tetapi hanya bisa dimanfaatkan layaknya dana konsumtif yang hanya habis sesaat, jadi apa bedanya bantuan yang bersifat produktif dengan bantuan yang bersifat konsumtif.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas permasahan ini, apa yang menyebabkan kurang *efektif* nya masyarakat dalam memanfaatkan dana zakat *produktif* ini dengan judul : ***Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Oleh Mustahik BAZNAS Agam Di Nagari Ampang Gadang Kab. Agam***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terlihat beberapa masalah yang terjadi diantaranya:

1. Mustahik belum memanfaatkan dana yang di terima secara efektif.
2. Kurang mampunya mustahik di Nagari Ampang Gadang dalam memaksimalkan dana zakat *produktif.*

3. Minimnya bimbingan dan evaluasi dari BAZNas terhadap *Mustahiq*.

C. Batasan Penelitian

Agar lebih terarah dan terfokusnya penelitian ini penulis memberi batasan masalah tentang pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahiq .

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan masalah yaitu : “Bagaimanakah pemanfaatan dana zakat produtif oleh mustahiq ?”

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Adapun tujuan penelitian yaitu : untuk mengetahui dan menganalisa pemanfatan dana zakat produktif oleh mustahiq.

2. Manfaat Penelitian

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis serta manfaat secara teoritis maupun praktis.

 a. Manfaat teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam memaksimal kan bantuan zakat produktif.

 b. Manfaat praktis

 Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi dan serta masukan bagi BAZNAS Agam bagaimana cara memaksimalkan modal usaha produktif.

 c. Manfaat Prasyarat

Penelitian ini dilakukan dalam rangka prasyarat untuk mencapai gelar sarjana Ekonomi Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

F. Penjelasan Judul

Agar dalam penulisan ini tidak terjadi kerancuan makna atau salah persepsi, maka dipandang perlu dalam penulisan ini dicantumkan definisi dari permasalahan yang di angkat.

Analisis **:** penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaah bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan[6]

Zakat Produktif :Dana Zakat yang diberikan kepada seseorang untuk di jadikan modal usaha, bukan untuk dikonsumsi tapi untuk di produktifkan dalam bentuk usaha.[7]

Nagari Ampang Gadang **:**Suatu Nagari yang terletak di Kabupaten Agam , tepat nya di Agam Timur.

G. Kajian terdahulu

Berkaitan dengan penulisan yang penulis lakukan ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis yaitu :

[6]Sigit Winanrno, dan sujana Esmaya, *Kamus Besar Ekonomi,Cet.1*, (Bandung: Pustaka Grafika,2003) hal.26.

[7]Yusuf Qardawi, *fiqhu Zakat*, (Bairut : Mukasasah, [t.ht.], Jus 1

1. Skripsi yang berjudul " pengamalan Amil Zakat Bukittinggi dalam Hal Pendistribusian Zakat Fitrah (Mengikuti Pendapat *Syafi'iah* atau *Malikiyah*). Skripsi ini di tulis oleh saudara Padli Idris. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengamalan amil zakat Bukittinggi dalam hal mendistribusikan zakat fitrah apakah lebih cendrungpada pendapat *syafi'iah* atau *malikiyah*. Sedangkan yang menjadi kesimpulannya adalah bahwa 75% cendrung pada pendapat *Maliki* dan 25% cendrung pada pendapat *Syafi'iah*.[8] Sedangkn penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengenai Analisis Faktor Efektivitas Dana Zakat Produktif yang dilakukan di Nagari Ampang Gadang Kab. Agam.

2. Skripsi yang berjudul "Penyaluran Dana Pemberian Zakat Produktif pada Baz Bukittinggi" , Skripsi ini di tulis oleh saudara Ramdalius dengan rumusan masalah bagaimana penyaluran dan pemberdayaan zakat produktif pada BAZ Bukittinggi, dan yang menjadi kesimpulannya adalah bahwa penyaluran dana zakat produktif pada BAZ Bukittinggitelah berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada.[9]

[8]Padli Idris, pengamalan Amil Zakat Kota Bukittinggi dalam Hal mendistribusikan Zakat Fitrah (Mengikuti Pendapat Syafi'iah atau Malikiah), (skripsi STAIN, Bkt: 2006),hal,92.

[9]Ramdalius, penyaluran dan pemberian Zakat Produktif pada BAZ Bukittinggi, (Skripsi STAIN [2013],BKT).

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis dan terarah, maka penulis merasa perlu membuat sitematika penulisan sebagai berikut:

BAB I **:** Pendahuluan, bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul, dan sistematika penulisan.

BAB II **:** Landasan Teori, bab ini berisi tentang, efektivitas pengelolaan zakat ,tinjauan tentang teori efektivitas, teori tentang efektifitas manajemen, teori tentang pendayagunaan zakat produktif, dan dasar hukum.

BAB III **:** Metodologi Penelitian, bab ini berisikan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, informan penelitian, teknik pengumpulan data teknik analisis data.

BAB IV **:** Hasil penelitian dan pembahasan, pada bagian ini akan di bahas tentang Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Oleh Mustahik BAZNas di Nagari Ampang Gadag Kab. Agam .

BAB V **:** Penutup, bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Definisi

Zakat menurut etimologi berasal dari akar kata زكاء – زكا (*zaka – zakaa*) yang berarti tumbuh, berkembang atau bertambah, kata yang sama yaitu زكى (*zaka*) bermakna menyucikan atau membersihkan.[10]Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy makna zakat menurut bahasa berasal dari kata نلم *(nama)* yang berarti Kesuburan,طهرة *(thaharah)* berarti kesucian dan بركة *(barakah)* yang berarti keberkatan, atau dikatakan تزكية و التطهير *(tazkiyah dan tathir)*mensucikan.[11] Dari pengertian secara bahasa dapat diketahui bahwa zakat secara bahasa bisa bermakna tumbuh dan berkembang atau bisa bermakna menyucikan atau membersihkan. Sementara Didin Hafiduddin berpendapat bahwa zakat ditinjau dari segi bahasa bisa berarti (الصلاح) *Ash-Shalahu* yang berarti kebersihan.[12]

Sedangkan menurut terminology (*syara'*) zakat adalah sebuah aktifitas (ibadah) mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan Syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu.[13]

[10]A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, hal.577

[11]Hasbi Ash-Siddiq.*(1987). Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, hal.24

[12]Didin Hafhidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet.II, Jakarta: Gema Insani Press, hal. 32

[13]Anonimus. (1997). *Pedoman Manajemen Zakat* ,BAZIZKAF PT TELKOM Indonsia, hal.497

2. Dasar Hukum

Di antara dalil yang menjadi dasar hukum bagi pendistribusian zakat adalah Firman Allah *Subhanahu wata'ala* dalam QS At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat berikutnya adalah dalam QS Ar-Rum ayat 38.

فَئَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ **الْمُفْلِحُونَ**

"Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang beruntung".

Adapun dalil dari As-Sunnah atau Hadits adalah sabda Nabi*Shalallahu Alaihi Wassalam dalam* sebuah haditsnya :

عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما: أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بَعَثَ مُعَاذاً إِلى لِيَمَنِ ـ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ـ وَفِيْهِ: "إِنَّ الله قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِم صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فُقَرَائِهِمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، **وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِي.**

Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi saw. pernah mengutus Muadz ke Yaman , Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu beliau bersabda : Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang di ambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. HR Bukhary dan Muslim, dengan lafadz Bukhary.[14]

[14]Abu Bakar Muhammad. (1991).*Terjemahan Subul As-Salam II*, Surabaya:Al-Ikhlas, hal. 30

3. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat modal usaha yang di berikan untuk fakir miskin untuk malakukan usaha yang produktif seperti bertani, beternak dan lainnya.

Zakat produktif bukanlah produk baru, spirit dari penyaluran zakat produktif ini telah ada sejak awal di syariatkannya hingga masa khalifah saidina Abu Bakar ketika menggantikan *rasulullah.* Pada masa rasulullah, salah satu dana zakat di peruntukan bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Dalam hadist riwayat imam Muslim dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, bahwa rasulullah telah memberikan kepadanya zakat , lalu menyuruhnya untuk di kembangkan atau di sedakahkan lagi , Salimpun mengelolanya sampai ia mampu memberikan sedeqah dari usaha tersebut. Sejarah tersebut menjadi dasar dan tonggak awal pengelolaan zakat, hingga menjadi suatu yang produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat[15]

Pola Pendistribusian ZakatMerupakan bentuk penyaluran dana Zakat dari muzakki ke mustahik melalui *amil*, adapun pendistribusian Zakat menggunakan pola sebagai berikut:

1) Distribusi Produktif Dana Zakat.

Lembaga perbankan bergerak dengan proyek Investasi non riba, sedangkan lembaga Zakat selain mendistribusikan Zakat secara Konsumtif, saat ini juga telah mengembangkan sistem distribusi dana

[15]Rayareeza,*Rekontruksi Zakat*, dari konsuntif

Zakat secara Produktif. Konsep distribusi Produktif yang dikedepankan oleh sejumlah lemabaga pengumpul Zakat, biasanya dipadukan dengan dana lain yang terkumpul, yaitu: Infak dan Shadaqah.[16]

Dalam pendistribusian Zakat Produktif disini dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian, yaitu antara lain:[17]

a) Tradisional atau Konvensional

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang Produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *mustahik* dapat menciptakan suatu usaha. Misalnya: pemberian bantuan ternak kambing, sapi.

b) Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun Sekolah, tempat Ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.[18]

Zakat secara Produktif ini bukan tanpa dasar, Zakat ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya Zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

[16]M.Arif Mufraini, *Akuntansi dan manajemen zakats: mengemunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet ke-2, h. 162

[17]Amiruddin, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 3

[18]Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Depok: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 35-36.

Dalam kaitan dengan penyaluran Zakat yang bersifat Produktif, ada pendapat menarik yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf Qardhawi, dalam bukunya yang Fenomenal, yaitu Fiqh Zakat, bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang Zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan Fakir Miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Dan untuk saat ini peranan pemerintah dalam Pengelolaan Zakat digantikan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.[19]

Selain sebagai modal usaha, penyaluran Zakat Produktif juga dapat berupa penyediaan sarana kesehatan gratis dan sekolah gratis untuk anak keluarga Miskin. Tetapi sekali lagi, pendapatan keluarga Miskin ini harus dilakukan dengan ketat agar Zakat tidak terdistribusi kepada golongan yang tidak berhak.

2) Investasi Dana Zakat.

Persoalan yang akan muncul berkaitan dengan menginvestasikan dana Zakat adalah siapa yang akan menginvestasikannya? Dalam kajian Fiqh Klasik, pembahasan yang sudah akrab berkisar pada kemungkinan *mustahik* sendiri menginvestasikan dana tersebut atau si *muzakki* yang menginvestasikannya. Para ahli Fiqh Klasik menyebutkan bahwa:[20]

a) Bila *mustahik* yang menginvestasikan dana Zakat.

Seseorang *mustahik* dapat menginvestasikan dana Zakatnya

[19]Yusuf Qardawi,*Hukum Zakat*, Edisi terjemahan (Bogor: Litera AntarNusa, 1997)

[20]M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan manajemen zakat: mengemunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet ke-2, h. 174-178

setelah *musatahik* menerima dana Zakatnya. Ketiaka Zakat diserahkan, maka otomatis akan jadi milik sepenuhnya. Ada empat golongan dari delapan asnaf yang diperbolehkan untuk menginvestasikan dana Zakatnya, yaitu: Fakir, Miskin, *amil*, *mualaf*. Namun jika melihat Asnaf versi Indonesia maka kemungkinannya adalah:

a) Sulit bagi Fakir Miskin untuk menginvestasikan dana Zakatnya. Karena kebutuhan Primer mereka adalah pemenuhan sandang, pangan, papan yang harus segera di konsumsi.
b) Ada kemungkinan bagi *amil* dan *mualaf* untuk menginvestasikan dana Zakatnya. Namun untuk *mualaf* mungkin akan sulit karena kitidak adaan kerakteristik *mualaf* Indonesia pada umummya. Berbeda dengan *amil*, yang dapat menjadi peluang tersendiri bagi seseorang yang sudah cukup mapan taraf hidupnya untuk berinvestasi.[21]

Lalu untuk empat golongan sisanya (*hamba cahaya*, *gharimin*, *fisabilillah*, dan *musafir*) ialah untuk menginvestasikan dana Zakatnya adalah tindakan yang sangat cerdas. Kecuali bagi *gharimin*, karena kelompok ini punya kewajiban terlebih dahulu yang harus dipenuhi yaitu membayar hutangnya sendiri.

b) Bila *muzakki* yang menginvestasikan dana Zakat.

[21]Muhammad Daud Ali, *System Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf* (UI-Press, Jakarta, 1968),h,67.

Menurut ahli Fiqh Klasik terdapat perdebatan dalam hal ini. Namun dalam kontek kekinian, sangat mungkin seorang *muzakki* berada pada tingkat kesejahteraan yang luar biasa. Tarif Zakat dari asetnya yang sudah cukup untuk di Investasikan pada saham perusahaan. Saat pembelian saham, *muzakki* hanya sebagai wakil dari *mustahik* untuk menginvestasikan dana Zakatnya. Jadi saham tersebut atas nama *mustahik*. *Mustahik* harus mampu menangguhkan haknya untuk mengusumsi dana Zakat tersebut. Namun tahun depan, *mustahik* dapat mencicipi dana dari Depiden saham perusahaan tersebut.[22]

c) Bila pemerintah atau yang mewakilinya (*amil*) yang menginvestasikan dana Zakat.

Dalam kajian Fiqh Klasik, pembahasan ini belum banyak di bahas. Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama, yang terpenting adalah mencari pola pendistribusian yang paling Efektif secara Ekonomi, namun tetap tidak jauh dari pendapat mazhab yang tervalid. Dari sudut pandang para ulama, memang pada hukum asalnya, dan Zakat yang diterima pemerintah ataupun yang mewakili harus segera mendistribusikannya kepada para *mustahik* dan tidak dibenarkan untuk menundanya, maka hal itu dapat dibenarkan, sedangkan untuk menginvestasikannya, hal dapat dibenarkan jika ada alasan yang kuat dari kepentingan menginvestasikannya, sepetri untuk menjamin adanya sumber-sumber keuangan yang relatif permanen atau untuk

[22]Amiur Nuruddin, *Dari Mana Sumber Harta mu?Renungan Tentang Bisnis Islam dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Erlangga, 2010)h,127

mengurangi pengangguran dari pihak delapan asnaf.

2.) Distribusi Konsumtif Dana Zakat.

Distribusi Konsumtif dapat diklarifikasi menjadi dua, yaitu:[23]

a) Pola Tradisional

Merupakan pola penyaluran bantuan dana Zakat yang diberikan langsung kepada *mustahik*.Penyerahan secara langsung adalah *muzakki* menyerahkan Zakatnya langsung kepada *mustahik* (orang yang berhak menerima)**.**Pada prinsipnya, dibenarkan oleh *Syari'at* Islam apabila seseorang yang berzakat langsung memberikan sendiri Zakatnya kepada para *mustahik*dengan syarat *mustahik*sejalan dengan Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah: 60. Akan tetapi, sejalan dengan firman Allah tersebut dan juga berdasarkan tuntutan Nabi Muhammad SAW, tentu akan lebih utama jika Zakat itu disalurkan lewat *amil* Zakat yang Amanah, bertanggung jawab, dan terpercaya. Ini dimaksudkan agar Distribusi Zakat tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan Zakat pada *mustahik*tertentu yang kita kenal sementara *mustahik*lainnya, karena kita tidak mengenalnya, sehingga mereka tidak mendapatkan haknya.[24]

Zakat yang dibagikan tersebut adalah untuk konsumsi sehari-hari, misalnya pembagian Zakat Fitrah berupa beras dan uang kepada Fakir Miskin setiap Idul Fitri. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

[23]Fachruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia,* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), h. 314

[24]Fakhrudin, *Fiqh Dan Management Zakat Di Indonesia*, (UIN Malang Press, 2008)

b) Kreatif.

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang Konsumtif dan digunakan untuk membantu orang Miskin dalam mengatasi permasalahan Sosial dan Ekonomi yang dihadapi. Proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula.[25]misalnya diberikan dalam bentuk beasiswa untuk pelajar.

Pola Pendistribusian dana Zakat secara Konsumtif diarahkan kepada:[26]

a) Upaya pemenuhan kebutuhan Konsumsi dasar para *mustahik*.

Sama halnya dengan pola Distribusi Konsumsi Tradisional yang realisasinya tidak jauh pada pemenuhan sembako bagi kelompok delapan asnaf. Yang menjadi persoalan kemudian adalah berapa besar volume Zakat, apakah untuk kebutuhan Zakat sepanjang tahun, atau hanya untuk memenuhi kebutuhan satu hari satu malam.

Pendistribusian yang seperti ini sangat tidak mendidik jika diberikan sepanjang tahun dan tidak berarti apa-apa jika untuk satu hari satu malam saja.

b) Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan Sosial dan Psikologis.

Diarahkan kepada Pendistribusian Konsumtif non makanan, walaupun untuk keperluan Konsumsi *mustahik*. Misalnya untuk

[25]Amiruddin, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 3

[26] M.Arif Mufraini, *Akuntansi dan manajemen zakat: mengemunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet ke-2, h. 155-160

meningkatkan kesejahteraan sosial, yaitu pengupayaan renovasi tempat-tempat pemukiman. Sedangkan untuk kesejahteraan Psikologis adalah dengan lembaga Zakat menyalurkan dalam bentuk bantuan pembiayaan, misalnya nikah masal, sunat masal bagi anak-anak *mustahik.*

c) Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan SDM agar dapat bersaing hidup di alam transisi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia.

Peningkatan kualitas pendidikan *mustahik*. Baik berupa beasiswa sekolah, pelatihan-pelatihan, penigkatan keterampilan non formal. Yang dapat dimamfaatkan untuk kelanjutan menjalani kehidupan dan menggapai kesejahteraannya.

B. Pendayagunaan Zakat Bagi Mustahiq Zakat

Di antara mustahiq zakat yang berhak untuk menerima zakat produktif adalah kaum fakir, miskin, Amil zakat[27] serta para Muallaf. Namun yang lebih diutamakan dari mereka adalah golongan fakir dan miskin. Selain mereka hanya mendapatkan zakat konsumtif atau keperluan tertentu saja seperti *ibnu sabil, fi sabilillah, gharimin* dan hamba sahaya. Tabel di bawah ini menjelaskan tentang distribusi mustahiq yang dapat memperoleh zakat produktif :

[27]Imam As-Sa'ani , *Subulus Salam Syari'ah Bulugul Maram,* Juz II cet : I. Jum'iah Ihya Turats Al-Islamy Kuwait,h,124.

No	Asnaf	Produktif	Non-Produktif	Keterangan
1	Fakir	V	V	
2	Miskin	V	V	
3	Amil	V	V	
4	Muallaf	V	V	
5	Riqab	-	V	
6	Gharimin	-	V	
7	Ibnu Sabil	-	V	
8	Fi Sabilillah	-	V	

Pada tabel terlihat bahwa kelompok fakir dan miskin menjadi prioritas dalam menerima zakat produktif, sehingga kepada merekalah diberdayakan zakat jenis ini. Adapun mengenai *amilin* dan*muallaf* pada asalnya mereka juga dapat diberikan harta zakat dalam bentuk ini, namun hal ini akan disesuaikan dengan keadaan zaman apakah memang diperlukan atau tidak.[28] Berbicara mengenai pendistribusian bagi fakir dan miskin maka seberapa besar hak atau bagian mereka dalam zakat ?

Sebelum menjawab pertanyaan di atas terlebih dahulu harus kita perhatikan beberapa kebijakan dalam rangka pemberdayaan zakat sebagai langkah awal, di antara kebijakan tersebut adalah, Pertama kebijakan yang bersifat umum, yaitu segala daya dan upaya dalam rangka memanfaatkan hasil

[28]Umratul khasanah. (2010). *Manajemen Zakat Modern* : Malang, UIN – Maliki. Press, h, 60-64.

pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita rasa *syara'*, secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan distribusi yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan dan kesan syariat serta tujuan sosial ekonomi dari zakat. Kebijakan kedua yaitu pendayagunaan per mustahiq zakat, maksudnya adalah bahwa interpretasi dan pengembangan pada tiap mustahiq dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman dan kemaslahatan ummat.[29]

Mengenai zakat produktif yang diberikan kepada fakir miskin maka dapat berupa alat-alat untuk usaha, modal kerja atau pelatihan keterampilan. Yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian dan sumber hidupnya. Menurut M.A. Manan dalam " *Effects of Zakat Assessement and Collection on the Re-distribution of income in Contemporary Muslim Caountries* " seperti dikutip oleh Sjechul Hadi Permono, mengatakan bahwa dana zakat dapat didayagunakan untuk investasi produktif, untuk membiayai bermacam-macam proyek pembangunan dalam bidang pendidikan, pemeliharan kesehatan, air bersih dan aktivitas-aktivitas kesejahteraan sosial yang lain, yang dipergunakan semata-mata untuk kepentingan fakir miskin. Pendapatan fakir miskin diharapkan bisa meningkat sebagai hasil dari produktivitas mereka yang lebih tinggi.[30]

Pendayagunaan zakat selain memberdayagunakan para*mustahiq* zakat juga dapat dilakukan dengan langkah lain, sebuah pendapat menarik dilontarkan oleh Sahri Muhammad, beliau menggagas tentang adanya Bank

[29]Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional,hal. 42-56
[30]Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, hal 61-62

Zakat, yaitu sebuah lembaga yang menjadi perantara antara *muzzak*i dan *mustahiq*, yang fungsinya sama dengan bank. Adapun ciri khusus dari Bank Zakat adalah :

1. Tugas utama Bank Zakat adalah menghimpun dana zakat, infak dan sedekah dan ditujukan kepada obyek-obyek zakat yang telah ditentukan.
2. Bank Zakat beroperasi semata-mata untuk mengembangkan dana zakat, infak dan sedekah.
3. Bank Zakat menyalurkan dana pinjaman tanpa bunga baik para mustahiq zakat yang memerlukan modal usaha.

Bila kita lihat ide di atas, saat ini Bank Zakat tersebut dapat digantikan posisinya dengan badan amil zakat ataupun lembaga amil zakat yang keduanya memang bergerak pada pengelolaan zakat infak dan sedekah. Hanya saja ide Bank Zakat lebih pada ingin menggantikan posisi bank-bank konvesional yang ada saat ini, sehingga fungsi-fungsinya dapat dicover oleh Bank Zakat.

C. Zakat Bagi Usaha Produktif

Usaha produktif adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan (*profitable*), mempunyai market yang potensial serta mempunyai managemen yang bagus, selain itu bahwa usaha-usaha tersebut adalah milik para fakir miskin yang menjadi mustahiq zakat dan bergerak di bidang yang halal. Usaha-usaha seperti inilah yang menjadi sasaran zakat produktif.[31]

Dalam pendistribusiannya diperlukan adanya lembaga amil zakat yang amanah dan kredibel yang mampu untuk me-*manage*distribusi ini. Sifat

[31] Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa & Zakat*, (Solo: Roemah Buku sidowayah, 2010), Cet 1,h. 142

amanah berarti berani bertanggung jawab terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan professional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan yang ada.[32]

Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif :

1. *Forecasting* yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut.
2. *Planning*, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.
3. *Organizing* dan Leading, yaitu mengumpulkan berbagai element yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus di taati.
4. *Controling* yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.

Selain langkah-langkah tersebut di atas bahwa dalam penyaluran zakat produktif haruslah diperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah dia benar-benar termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari

[32]Lihat Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* hal. 129

golongan fakir miskin, demikian juga mereka adalah orang-orang yang berkeinginan kuat untuk bekerja dan berusaha. Masjfuk Zuhdi menyebutkan bahwa seleksi bagi para penerima zakat produktif haruslah dilakukan secara ketat, sebab banyak orang fakir miskin yang masih sehat jasmani dan rohaninya tetapi mereka malas bekerja. Mereka lebih suka menjadi gelandangan daripada menjadi buruh atau karyawan. Mereka itu tidak boleh diberi zakat, tetapi cukup diberi sedekah ala kadarnya, karena mereka telah merusak citra Islam. Karena itu para fakir miskin tersebut harus diseleksi terlebih dahulu, kemudian diberi latihan-latihan keterampilan yang sesuai dengan bakatnya, kemudian baru diberi modal kerja yang memadai.[33]

Setelah mustahiq penerima zakat produktif ditetapkan selanjutnya adalah Amil zakat harus cermat dan selektif dalam memilih usaha yang akan dijalankan, pemahaman mengenai bagaiamana mengelola usaha sangat penting terutama bagi Amil mengingat dalam keadaan tertentu kedudukannya sebagai konsultan / pendamping usaha produktif tersebut. Di antara syarat-syarat usaha produktif dapat dibiayai oleh dana zakat adalah :

1. Usaha tersebut harus bergerak dibidang usaha-usaha yang halal. Tidak diperbolehkan menjual belikan barang-barang haram seperti minuman keras, daging babi, darah, symbol-symbol kesyirikan dan lain-lain. Demikian juga tidak boleh menjual belikan barang-barang subhat seperti rokok, kartu remi dan lain sebagainya.

[33]Masifuj Zuhdi, *Masail Fiqqiyah*, hal. 247

2. Pemilik dari usaha tersebut adalah mustahiq zakat dari kalangan fakir miskin yang memerlukan modal usaha ataupun tambahan modal.
3. Jika usaha tersebut adalah perusahaan besar maka diusahakan mengambil tenaga kerja dari golongan mustahiq zakat baik kaum fakir ataupun miskin.

Dalam kaitan dengan penyaluran Zakat yang bersifat Produktif, ada pendapat menarik yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf Qardhawi, dalam bukunya yang Fenomenal, yaitu Fiqh Zakat, bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang Zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan Fakir Miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Dan untuk saat ini peranan pemerintah dalam Pengelolaan Zakat digantikan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.[34]

Selain sebagai modal usaha, penyaluran Zakat Produktif juga dapat berupa penyediaan sarana kesehatan gratis dan sekolah gratis untuk anak keluarga Miskin. Tetapi sekali lagi, pendapatan keluarga Miskin ini harus dilakukan dengan ketat agar Zakat tidak terdistribusi kepada golongan yang tidak berhak.

Setelah usaha yang akan dijadikan obyek zakat produktif ditentukan maka langkah berikutnya yaitu cara penyalurannya. Mengenai penyalurannya dapat dilakukan dengan model pinjaman yang “harus” dikembalikan, kata

[34]Yusuf Qardawi,*Hukum Zakat*, Edisi terjemahan (Bogor: Litera AntarNusa, 1997)

harus di sini sebenarnya bukanlah wajib, akan tetapi sebagai bukti kesungguhan mereka dalam melakukan usaha.

Model pengawasan terhadap bergulirnya dana zakat produktif dapat pula berupa pendampingan usaha, semacam konsultan yang akan mengarahkan para mustahiq dalam menjalankan usahanya. Model pendampingan ini juga hendaknya tidak hanya terfokus kepada usaha yang dikelolanya, melainkan juga dapat mendampingi dan memberikan input dalam hal spiritual mustahiq. Diadakannya kelompok-kelompok pertemuan antar mustahiq penerima zakat produktif dengan pengelola zakat dapat dijadikan momen untuk memberikan tausiah keagamaan, jadi selain untuk mengentaskan kemiskinan keduniaan sekaligus mengentaskan mereka dari kemiskinan spiritual.

D. Pengelolaan Zakat

1. Efektivitas

Pengertian efektivitas adalah kemampuan menghasilkan hasil yang di inginkan.ketika sesuatu di anggap efektif, itu berarti ia memiliki hasilyang diinginkan atau di harapkan, atau menghasilkan kesan yang dalam, dalam hidup. Secara`umum efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih daulu di tentukan.[35]

Tingkat efektifitas dan efisien merupakan ukuran kualitatif dan kuantatif keberhasilan sebuah organisasi. Manajemen berguna untuk menilai apakah organisasi tersebut sudah efektif dan efisien. Efektif berarti

[35]Danfar, *Pengertian Efektivitas*,(online) (http://dansite,wordpress.com),dikses Senin 24 april 2016

kemampuan untuk menetapkan tujuan yang benar, sedangkan efisien berarti kemampuan untuk mencapai pekerjaan dengan cara yang tepat.

Dari pengertian-pengertian efektifitas dapat di simpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) yang telah di capai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah di tentukan terlebih dahulu.

2. Efektifitas Pengelolaan Zakat

Tuntunan profesionalisme mengharuskan organisasi pengelola zakat di kelola secara fokus dan *full time*. Mereka yang sehari-hari mengurus organisasi pengelola akat ii dinamakan amil zakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa amil zakat adalah sebuah profesi sebagaimana profesi-rofesi lain, mereka berhak atas sebagian zakat (asnaf delapan).[36]

Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka BAZ / LAZ harus menerapkan prinsip-prinsip *good organization govermance*(tata kelola organisasi yang baik). Pertama , amanah. Zakat merupakan salah satu ruku Islam yang bicara tentang masyarakat. Kewajiban zakat bagi para muzakki memiliki landasan syari'ah yang kuat dan jelas. Kedua , transparan, disini di artkan sebaggai suatu kewajiban LAZ/BAZ selaku amil untuk mempertanggung jawabkan tugasnya kepada publik, baik kepada muzakki, mustahik, maupun *stakeholder* lainnya. Bentuk transparansi ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan media cetak, auditable oleh akuntan

[36]Gustian djuanda, et, al. *Pelaporan Zakat Pengurngan Zakat Penghasian*....,h.9

public dan lain-lainnya. Ketiga , profesional. Amil zakat merupakan potensi, oleh karenya amil haruslah profesional, yang dicirikan bekerja *full time*, memiliki kompetensi, amanah, jujur, *ledearship*, jiwa *entrepreneurship*, dan lain-lain.[37]

Ketiga hal diatas, dapat di emplementasikan apabila di dukung oleh penerapan-penerapan prinsip operaionalnya. Prinsip-prinsip operasionalisasi pengelola zakat (OPZ) antara lain. Pertama, aspek kelembagaan.dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memerhatikan berbagai faktor, yaitu : visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan strukur organisasi, aliansi strategis. Kedua.sumber Daya Manusia (SDM). SDM meupakan aset yang paling beharga, sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu di perhatikan faktor paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dan kualisifikasi SDMnya. ketiga. Sistem pengelolaan OPZ harus memiliki sistem pengelolaanyang baik, unsur-unsur yang harus di perhatikan adalah : memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas dan manajemen yang terbuka.

Yusuf Qardhawi mengungkapkan kesuksesan pengelolaan zakat akan sangat tergantug kepada.[38]

[37]M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*...,h.197-198

[38]Quraish Shihab, *Membuikan Al-Quran*, Cet. Kesembilan Belas (Bandung :Mizan 1999),h.329

3) Dominasi fanatisme mahab dan semangat taklit yang berlaku terhadap para ulama yang mereka pilih pendapatnya untuk menetapkan hukum-hukum zakat.

4) Lemahnya semangat keberagamaan dan pemahaman Islam dalam diri pribadi umat apabila pengelolaan zakat di tangani oleh pemerintah.

5) Banyak negara yang pemerintahnya menangani maskah zakat namun sasaran zakat justru tidak tercapai sebagaiman mestinya .

Strategi mengefektifkan peran badan atau lembaga pengelolaan zakat tentulah yang termasuk kedalam kategori (unsur) lembaga itu, harus tetap bekerjasama dalam pengelolaan zakat, seperti pengurusnya harus membenah diri , sehingga mendapatkan kepercayaan dari *muzakki*, dewan pengawasnya selalu terus melakukan tugasnya , karena tidak menutup kemungkinan, faktor manusia yang selalu berada dalam keadaan khilaf dan lupa, akan terbawa dan terpengaruh untuk melakukan penyelewengan dan zakat.[39]

[39] Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa & Zakat*, (Solo: Roemah Buku sidowayah, 2010), Cet 1,h. 142

E. Manajemen Pengelolaan Zakat.

a. Pengertian Manajemen Pengelolaan Zakat.

Manajemen berasal dari bahasa latin yaitu *manus* yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani. Dalam bahasa inggris *managere* diterjemahkan dalam bentuk kata kerja to manage dengan kata benda *managemen* dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan menejemen. Akhirnya, manajemen diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan[40]. Dengan kata lain, manajemen adalah ilmu dan seni untuk memperoleh hasil kerja yang lebih baik melalui orang lain. Dalam tataran ilmu, Manajemen dipandang sebagai kumpulan pengetahuan yang disistematisasikan dan diterima sesuai dengan kebenaran Universal dan bersifat obyektif. Manajemen berhubungan dengan Entitas manusia maupun Entitas fisik material.

Cakupan Manajemen adalah aplikasi manajemen yang menyentuh semua dimensi kegiatan Ekonomi dan Bisnis dalam berbagai sektor seperti perindustrian, perdagangan, pemerintahan, peternakan, pertanian, transportasi, perusahaan jasa dan dimensi kegiatan ekonomi lain beserta seluruh aspeknya.

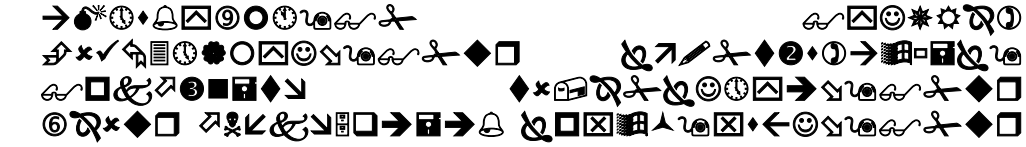
Unsur dan fungsi manajemen selain sebagai alat, manajemen juga sebagai subyek (pelaku) dan obyek (tindakan). Pelaku Manajemen adalah manajer, sedang tindakan mencakup seluruh kegiatan pengelolaan

[40] Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 5

organisasi sistim dan prosedur, sumber daya manusia, dana, waktu, pemasaran dan obyek lainnya. Dalam hal orientasi, suatu organisasi secara manajerial dapat dikategorikan sebagai organisasi yang punya orientasi apabila manajemen organisasi tersebut memenuhi empat hal:

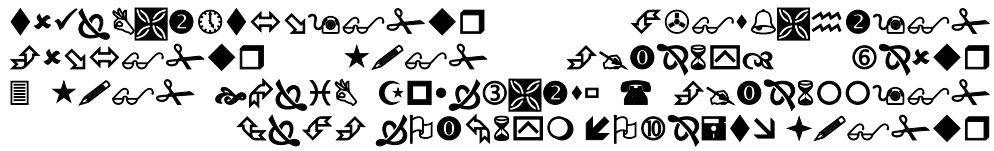
1) Mempunyai visi dan misi yang jelas.
2) Secara terus menerus mengupayakan perbaikan mutu dan pertumbuahan keuntungan.
3) Menentukan dan mencapai target keuntungan apapun termasuk laba.
4) menjaga pertumbuahan dan perkembangan berkelanjutan.[41]

Jadi, manajemen Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat[42]. Dalam Pengelolaan Zakat, pengumpulan dan pendistribusian Zakat merupakan dua hal yang sama petingnya. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa orang-orang yang berhak dan berwenang untuk mengelola Zakat adalah petugas khusus yang di tunjuk oleh negara atau penguasa dan pemerintah yang bertanggung jawab penuh atas pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian hingga sampai menentukan *mustahik*, ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:



[41] Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 62-64

[42] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 135



Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."*

Pada ayat di atas disebutkan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima Zakat adalah *amil*. Menurut Yusuf Qardhawy, *amil* Zakat adalah semua orang yang ikut aktif dalam organisasi kezakatan, termasuk penaggung jawab, para pengumpul, pembagi, bendaharawan, penulis dan sebagainya.[43]

Pada awal Islam para *amil* diangkat langsung oleh Rasulullah SAW, tapi pada masa pemerintahan Ustman R.A, kebijaksanaan pengumpulan Zakat diubah karena pada masa Ustman harta kekayaan melimpah, dan demi kemashalatan umut, beliau mengalihkan wewenang pembagian kepada pemilik harta secara langsung. Keterlibatan para penguasa dalam pengumpulan dan pembagian Zakat berangsur-angsur berkurang. Hal ini disebabkan, antara lain karena keengganan kaum Muslim sendiri untuk menyerahkan dengan alasan adanya para pengusa yang tidak Islami, dan tidak mustahil disebabkan juga karena keengganan para penguasa sendiri untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan berbagai pertibangan.

Pengelolaan Zakat oleh lembaga Pengelolan Zakat (*amil* Zakat),

[43] Hikmat Kurnia, A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Kultum Media, 2008), h. 155

apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki keuntungan antara lain:

1) Lebih sesuai dengan tuntunan *Syariah* dan Sirah *nabawiyyah* maupun Sirah para Sahabat dan Tabiin.
2) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar Zakat.
3) Untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* Zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima Zakat dari para *muzakki*.
4) Untuk mencapai Efesiensi dan Efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta Zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
5) Untuk memperlihatkan Syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami, jika Zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahik*, meskipun secara hukum *Syariah* adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi Zakat terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.[44]

Di Indonesia, organisasi Pengelola Zakat terbagi kedalam dua jenis: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organosasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing. Namun secara umum, struktur itu terdiri atas bagian penggerak dana, bagian keuangan, bagian pendayagunaan dan bagian pengawasan. Kecuali itu, organisasi Pengelola Zakat juga harus

[44] Didin Hafidhuddin, dkk, The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara, (Malang, UIN Malang Press, 2008), h.98-99

memiliki komite penyaluran (Lendding Commite) dengan mekanisme yang baik agar dana dapat tersalur kepada yang benar-benar berhak. Tugas komite ini dirancang untuk menjadi saluran seleksi atas setiap distribusi dana yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan *Syariah*, prioritas dan kebijakan lembaga. Selain itu, BAZ dan LAZ harus mempunyai rencana kerja yang disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga.

Satu hal yang paling sensitif dan kritis serta sangat perlu diperhatikan adalah sistem akuntansi dan manajemen keuangan organisasi *amil* Zakat. Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, BAZ dan LAZ harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik dan menimbulkan mamfaat bagi organisasi. Mamfaat tersebut antara lain mewujudkan akuntabilitas dan tranparansi secara lebih mudah dilakukan sehingga berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu.[45]

Terlepas dari pada itu, manajemen keuangan yang baik memang diperlukan, mengingat hal itu mengandung beberapa arti penting, yaitu:

1) Dapat diketahui bahwa dana Zakat dikelola sesuai Syariah Islam.
2) Pertanggung jawaban pada *muzakki* dan publik pada umumnya dapat diberikan.
3) Pendayagunaan dana Zakat benar-benar dilakukan secara lebih tepat guna dan berdaya guna.

[45] Muhammad Daud Ali, *System Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (UI-Press, Jakarta, 1988) h, 113

4) Kebutuhan dana terantisipasi secara dini.

5) Keamanan dana relatif lebih terjamin.

Laporan keuangan ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai pelaksanaan tugas dan tanggung jawaban BAZ dan LAZ.

Pengelolaan Zakat sudah seharusnya memamfaatkan manajemen sebagai sarana untuk mencapai tujuan penunaian Zakat. Selain itu, ia juga harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen agar kinerja dapat tercapai. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 juga disebutkan bahwa" selain menerima Zakat, BAZ atau LAZ juga dapat menerima Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya[46]. Masing-masing dana ini mempunyai karakteristik sumber dan pembatasan-pembatasan yang berbeda dalam penyalurannya. Karakteristik sumber dana dan pembatasan dapat berupa ketentuan Syariah, ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pembahasan yang berasal dari *muzakki*/ dermawan[47].

Dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam pengoptimalan Zakat tidak hanya dengan mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2011. Faktanya, saat ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan pemerintah ini lahir sebagai pelaksana Undang-undang tersebut yang dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan LAZ serta masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan Zakat. Selain itu, peraturan pemerintah yang telah ditetapkan

[46] Pasal 28 (ayat 1)

[47] Hartanto Widodo dan Tenten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Institut Manajemen Zkat, 2011), h. 81

oleh Presiden tersebut diharapkan mampu untuk menjalankan Undang-undang Zakat sebagaimana mestinya.

b. Prinsip-prinsip Pengelolaan Zakat.

Hal terpenting dalam mengelola Zakat adalah cara yang ditempuhnya dalam menghimpun dan mendayagunkan dana Zakat. Dalam Pengelolaan ZIS (Zakat, Infaak, Sedekah) terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai dengan harapan.[48] Adapun prinsip-prinsip Pengelolaan Zakat adalah sebagai berikut:

1) Independen.

Dikelola secara Independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat donatur.

2) Netral.

Karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja.

3) Tidak Diskriminatif.

Kekayaan dan kemiskinan bersifat Universal. Dimanapun, kapanpun dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. karna itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan

[48] Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 65

suku, golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

4) Tidak Berpolitik Praktis.

Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan polotik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.

5) Sukarela.

Dalam pemungutan Zakat hendaknya senantiasa berdasar pada prinsip sukrela dan tidak boleh ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dapat di anggap sebagai suatu pemaksaan[49].

Dengan diterapkannya prinsip-prinsip tersebut, baik BAZ maupun LAZ dapat diharapkan akan tumbuh dan berkembang secara alami dan benar-benar konsisten menjalankan komitmen sebagai organisasi yang bertujuan mengentaskan kemiskinan.

Agar organisasi Pengelola Zakat bisa berjalan secara baik, ia harus didukung oleh sumber daya manusia yang harus memenuhi kualifikasi tertentu. Mengacu pada contoh yang telah ditunjukan oleh Rasulullah SAW, yang dipilih dan diangkat sebagai *amil* Zakat merupakan orang-orang pilihan. Secara umum, kualifikasi *amil* adalah: muslim, amanah, jujur dan paham fiqih Zakat. Sedangkan kualifikasi pemimpin para *amil* mancakup kulaifikasi *amil* ditambah penguasaan kemampuan sebagai pemimpin (*leadership and management*) dan mempunyai visi pemberdayaan dan

[49] Djajuli, Yadi Janwir, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002), h. 45-47

hendaknya mereka yang Kreatif dan Inovatif, sehingga mampu menjalin hubungan dan kerja sama dengan berbagai lembaga dan peduli terhadap masalah-masalah umat. Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi Pengelola Zakat, kinerja Manajemen BAZ dan LAZ selayaknyapun harus dapat diukur. Kinerja manajemen BAZ atau LAZ dapat diketahui melalui tiga prinsip operasionalisasi yang dianutnya, yaitu:

1) Amanah.

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap *amil* Zakat. Hal ini disebabkan setelah menyerahkan Zakatnya, para *muzakki* tidak ingin sedikitpun mengambil dananya lagi. Tampa adanya sifat ini, semua sistim yang dibangun bisa terancam ancur. Apalagi dana yang dikelola organisasi Pengelola Zakat adalah dana sukarela, dan secara esensial adalah milik *mustahik*.[50]

2) Profesional.

Sifat amanah harusnya diimbangi dengan profesional. BAZ dan LAZ perlu dijadikan sebagai lembaga yang profesinal, bukan lembaga pengelola tradisional yang dikelola secara sisa waktu dan pengelolaannya tidak digaji. Sudah saatnya paradigma organisasi Pengelola Zakat diubah menjadi lembaga profesional. *Amil* Zakat yang profesional tidak mencari tambahan penghasilan sehingga dapat mengganggu pekerjaannya selaku *amil* Zakat.

3) Transparan.

[50] [50] Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 71

Dengan transparannya Pengelolaan Zakat, maka akan tercipta suatu sistim kontrol yang baik, karena pengontrolan itu tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja tetapi juga melibatkan pihak eksternal seperti para *muzakki* maupun masyarakat secara luas. Transparansi dapat meminimalisasi rasa curiga dan ketidak percayaan masyarakat[51].

Dalam penerapan tiga paragdima tersebut, dapat diharapkan bahwa BAZ dan LAZ akan kian dipercaya oleh masyarakat luas. Dalam operasionalisasi lebih lanjut, ketiga paradigma tersebut perlu dijabarkan sedemikian rupa, sehingga dapat diimplementasikan secara lebih mudah. Dalam aspek kelembagaan, sebuah organisasi *amil* Zakat seharusnya secara konsisten berjalan di atas batasan visi dan misinya. Visi dan misi harus jelas dan dapat memberikan arah sehingga organisasi *amil* Zakat terhindar dari kecendrungan "sekedar bagi-bagi uang" atau "penyokong pelestarian kemiskinan."

F. Optimalisasi Penyaluran Zakat.

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik dan tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan.[52] Jadi, Optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas/kegiatan) untuk mencapai hal yang terbaik. Dalam penelitian ini, topik yang diangkat adalah Optimalisasi penyaluran Zakat sehingga dana Zakat yang berasal dari *muzakki* dapat tersalurkan kepada *mustahik* secara optimal terutama dari segi

[51] Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 71

[52] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 628.

jumlahnya, karna dana Zakat adalah hak mereka *(mustahik).*

Selain itu, ada beberapa faktor-faktor yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut:

a. Human Input (Input Manusia).

 Manusia Adalah ciptaan Allah yang diberi kedudukan yang paling mulia diantara makhluk-makhluk lain, sekaligus mamiliki karakteristik yang berbeda dengan makkhluk hidup lain. yang dimaksud input manusia disini adalah *mustahik* Zakat yang akan menerima Zakat sebagaimana hak mereka sendiri.

b. Non Human Input (Input non Manusia).

 Yang dimaksud input non manusia Adalah input yang terdiri dari faktor-faktor selain manusia dan yang termasuk kedalam input non manusia yaitu: capital (uang), mesin, alat-alat dan input fisik lainnya. Input non manusia (capital/uang) yang dikaksud disini adalah uang Zakat yang menjadi hak mustahik.[53]

Jadi, kedua faktor tersebut (Human Input dan Non Human Input) sangat berpengaruh dan sangat penting serta harus mendapatkan perhatian yang khusus agar suatu pekerjaan dapat terlaksana dengan baik, sehingga mendapatkan hasil yang optimal, khususnya dalam penyaluran dana Zakat.

Karna Zakat sebagaimana yang telah kita ketahui adalah ketentuan yang kokoh dan mantap, suatu kewajiban yang datang dari Allah. Namun, pelaksanaannya tidak sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing individu,

[53] P3EI dan BI, Ekonom Islam, (Jakarta, PT. RajaGranfindo Persada, 2008), h. 262

akan tetapi suatu sistem penertiban sosial yang Pengelolaannya diserahkan kepada negara, dan diurus oleh lembaga administrasi yang teratur, yang sanggup melaksanakan kewajiban suci ini, memungut dari orang-orang yang berkewajiban mengeluarkannya, dan membagi kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

BAZNas selaku salah lembaga Amil Zakat Yang dibentuk dan di sahkan oleh negara didalam Undang-undang, dengan mengemban Amanah yang suci, yaitu: memungut, mengelola, dan menyalurkan Zakat, maka tugas suci ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, serta akan dipertanggung jawabkan di akhirat anti.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penulis mengumpulkan data langsung dari lapangan/ lokasi penelitian. Lebih khususnya, penulis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang mencoba menganalisis suatu fenomena yang terjadi pada saat ini.[54] Secara harfiah penelitian deskriktif adalah penelitian yang bermaksut untuk membuat deskriktif mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.[55]

Metode penelitian kualitatif ini juga di sebut dengan metode penelitian naturalistik arena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami. Pengambilan data atau penyaringa fenomena di lakukan dari keadaan yang sewajarnya ini dikenal dengan sebutan "pengambilan data secara alami atau natural". Dengan sifat ini dituntut keterlibatan peneliti secara langsung.[56]

Penulis menyimpulkan bahwa penelitian metode kualitaif adalah penelitian yang dilakukan secara observasi, wawancara,dan untuk mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.

Sedangkan dari penelitian pustaka hanya sebagai pelengkap secara teoritis

[54] Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), Cet. Ke-5, h. 3

[55]Sumardi Sutyabrata, *Metode Penelitian*,(Jakarta : Raja Grafindo,2010),h.76

[56]Suharsini Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Prakti* (Jakarta :PT Rineka Cipta,2006),h.12

terhadap permasalahan yang diteliti. Karena itu penulis akan menganalisis secara lengkap bagaimana pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahik di NagariAmpang Gadang. .

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.

1. **Lokasi Penelitian.**

 Lokasi Penelitian ini ditentukan secara sengaja (*purposive),* penelitian ini dilakukan pada mustahiq di Nagari Ampang Gadang Kab Agam.

2. **Waktu Penelitian.**

 Penelitian ini dilakukan dari 24 juni 2016 sampai 10 Agustus 2016

C. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, maka penulis dalam hal ini dapat mengambil data dari berbagai sumber, seperti: buku maupun karya tulis lainnya yag mendukung dan relevan dengan penulisan.

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. **Data Primer.**

 Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.[57]Data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang diperoleh dari pegawai operasional BAZNas Agam itu sendiri. Informasi yang diperlukan tentang Bagaimana Implementasi Data sekunder.

[57] Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dan Teori Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Cet, Ke-12, h. 87.

Pengumpulan data ini diperoleh melalui metode observasi dan wawancara. Dalam penelitian kualitatif ini, sumber data diposisikan sebagai nara sumber atau pemilik informasi karena itu ia disebut informan, dengan kata lain disebut subjek yang diteliti, karena ia bukan saja sebagai nara sumber, melainkan juga ikut menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian berdasarkan informasi yang diberikan.[58]

2. Data Sekunder.

yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas, seperti: data dari buku-buku, dokumen-dokumen atau catatan-catatan dan data lainnya yang bersifat penunjang dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data.

Yang dimaksud dengan pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat dipergunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Nagari Ampang Gadang untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis meggunakan teknik sebagai berikut:

[58] Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian dan Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), Cet. Ke-l, h. 163

1. Observasi

adalah pengamatan langsung ataupun tidak lansung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek dan gejala-gejala yang diteliti dengan mengggunakan pedoman penelitian.[59]

Hadi mengemukakan bahwa Observasi merupakan "Suatu proses yang komplek, suatu yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dalam pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participan observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation."*[60]

Participan observation (observasi berperan serta) adalah penelit terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yag sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. *Sedangkan non Participan observation* adalah peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan *no participant observation*. Dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas sehari-hari masyarakat sebagai objek amatan dan bertindak sebagai pengamat independen.

2. Wawancara *(interview).*

Adalah pengumpulan data dengan pengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) pada responden, dan jawaban

[59] Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 63

[60]Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007),h.145

responden dicacat atau direkam dengan alat perekam *(tape recorder).*[61] Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.[62] Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan agar mendapatkan informasi dan data lapangan secara langsung dari responden yang dianggap valid. Bentuk wawancara yang akan penulis lakukan adalah wawancara secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan agar beberapa pertanyaan yang diajukan teratur dan tidak melebar kepertanyaan yang tidak diperlukan, sedangkan wawancara tidak terstruktur hanya sebagai pelengkap, karena dimungkinkannya ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan diluar pertanyaan yang sudah dipersiapkan dan sirasa perlu.

Adapun dalam hal ini penulis melakukan wawancara yang sebagai informannya yaitu: karyawan BAZNas Kabupaten Agam dan mustahik di Nagari Ampang Gadang dengan jumlah Mustahiq dari tahun 2012-2015 sebanyak 82 orang

E. Teknik Pengolahan Data.

Setelah data terkumpul, kemudian penulis mengola data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk angka, bilangan atau statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif. Penulis melakukan analisis data dengan memberikan pemaparan

[61] Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya,* (Bandung: PT. Remaj Rosdakarya, 1998), h. 67

[62] Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Reneka Cipta, 1996), h. 59

gambaran situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.[63]

F. Teknik Analisis Data

Proses analisis data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam, proses analisis dapat dilakukan pada saat bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, manyajikan, menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisia deskriptif kualitatif, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendiskripsikan sesuatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.

Penggunaan metode deskriptif kualitatif memfokuskan[64] kepada adanya usaha untuk meganalisa seluruh data (sesuai dengan pedoman rumusan masalah) sebagai satu kesatuan dan tidak dianalisa secara terpisah.

Dalam analisis, langkah-langkah analisis yang sering digunakan untuk memahami kompunen-kompunen adalah melalui (a) reduksi data, (b) penyajian data, (c) menarik kesimpulan. Reduksi data dimaksut untuk menata data agar menjadi ringkas, terstruktur dan sesuai dengan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik rduksi data ini meiputi tahapan perangkuman data (*data summari*) , pengkodean (*coding*), perumusan tema-tema, pengelompokan dan penyajian cerita secara tertulis. Penyajian data merupakan bagian kedua dari tahap

[63] Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 39

[64] Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 87

analisis, yang terdiri dari langkah-langkah penyusunan ringkasan terstruktur dan sinopsis, deskripsi singkat, diagram-diagram atau makriks dengan teks. Yaitu proses interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji.[65]

[65]Huberman, A Michael dan Miles, Mattewb, *Manajemen Data dan Metode Analisis, Handbook Of Qualitative Risearch*, (Yogjakarta: Pustaka Belajar, 2009),h,591-592

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Ampang Gadang

1. Kondisi Geografis Nagari

1.1. Sejarah Asal Usul Nagari Ampang Gadang

Menurut cerita secara turun menurun yang tidak dapat di ketahui tahun terjadinya, dahulu sewaktu terjadi arus perpindahan penduduk di Minangkabau, berangkatlah satu rombongan keluarga dari Pariangan Padang Panjang, menuju daerah IV Angkek Canduang (sekarang berubah nama menjadi : Ampek Angkek), yang dimaksut dengan daerah IV Angkek Canduang: Balai Gurah Gadang, Biaro dan Panampuang.[66]

Yang melatar belakangi di beri nama Ampang Gadang menurut sejarahnya , dahulu Nagari di Ampang Gadang konon berasal dari Nagari Balai Gurah, nagari ini sering sekali dilanda banjir bandang atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Minangkabau dengan istilah "*galodo*". Maka berdasarkan hail musyawarah besar tokoh-tokoh penting dan petinggi Nagari ini, melahirkan sebuah kesepakatan, bahwa nagari ini di pandang perlu untuk di bangun sebuah *ampangan*, (dalam bahasa Indonesia berarti: Bendungan). Dalam hasil musyawarah besar tersebut, di sepakati ampagan/ bendungan

[66] Data Dari LPJ Nagari Ampang Gadang

yang akan di bangun tersebut, di rancang dengan bentuk yang besar dan kuat (bahasa minang: *Gadang*).[67]

Menurut masyarakat ampangan/bendungan ini di bangun di atas tanah dikawasan kampuang kapalo loto, kini Ampang Gadang/bendungan kuat tersebut sudah tidak dapat di temukan lagi, karena konon ceritanya, Ampang Gadang tersebut roboh atau mengalami kerusakan berat akibat di hantam banjir bandang/ galodo yang cukup besar.Dari kisah inilah maka di beri nama Ampang Gadang

Nagari Ampang Gadang hanya terdiri dari 3 (tiga) buah kampung/ jorong, dia antaranya:

1. Kampung Ampang Gadang
2. Kampung Bonjo Alam
3. Kampung Bonjo Baru (sekarang: Parik Putuih)

Karena adanya perubahan pemerintahan, maka Ampang gadang mempunyai 5 jorong saat ini:

1. Jorong Ampang Gadang
2. Jorong Bonjol Alam
3. Jorong Parik Putuih
4. Jorong Surau Pinang
5. Jorong Surau Kamba

[67] Data Dari Nagari Ampang Gadang

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang desa, Pemerintah Nagari Ampang Gadang telah dimulai sejak tahun 1945 dengan wali nagari pertama Ha. mzah Dt. Bandaro Putiah. Sistem pemrintahan ini berjalan hingga tahun 1973.:

Ketika berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, yang aplikasinya tahun 1982, kelima jorong di nagari Ampang Gadang merupakan sistem pemerintahan terendah, yakni pemerintahan Desa. Sedangkan Nagari Ampang Gadang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang dikelola oleh kaum adat.[68]

Setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah,yang memberi peluang kepada daerah untuk mengatur pemerintah terdepan sesuai dengan kreatifitas masing-masing. Di Provinsi Sumatra Barat di tetapkan sistim pemerintahan terdepan yaitu pemerintahan nagari yang di atur dalam peraturan daerah Provinsi Sumatra Barat nomor 9 Tahun 2000, sehingga pemerintahan tersebut dinamakan dengan Nagari, dan dalam pelaksanaannya bernuansa filosofi “Adat Basandi syara’ dan syara’ Basandi Kitabullah”.[69]

1.2.1 Profil Nagari Ampang Gadang

[68] Data Dari Nagari Ampang Gadang
[69] Data Dari LPJ Nagari Ampang Gadang

Nagari Ampang Gadang merupakan salah satu dari 7 Nagari yang berada di wilayah kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam yang berpenduduk 9.557 jiwa dengan luas Wilayah Nagari: 572. Ha

Ditinjau dari jumlah yang banyak dan daerah yang luas, maka Nagari Ampang Gadang merupakan Nagari yang sangat potensial dalam mendukung pelaksaaan pembangunan di wilayah kecamatan Ampek Angkek dan letak yang strategis yaitu di perbatasan kota Bukittinggi. Disamping itu Nagari Ampang Gadang adalah daerah yang sebagian besar tanahnya adalah sawah (agraris) yang subur.

Karena keadaan itu maka dalam melaksanakan berbagai tugas Walinagari terus memacu perangkat Nagari dan masyarakat serta lembaga yang ada dinagari seperti bamus Nagari ,Tim Penggerak PKK Nagari, FKPM Nagari, GAPOKTAN beserta para tokoh Agama dan tokoh masyarakat dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Untuk memajuan Nagari Ampang Gadang dari sektor, segala usaha telah di tempuh dalam melaksanakan berbagai kegiatan dimana hal usaha tersebut tidak sedikit pengorbanan yang telah di keluarkan oleh masyarakat Nagar Ampang Gadang , dan juga kesadaran masyarakat Nagari Ampang Gadang yang cukup tinggi inilah yang menyebabkan Nagari Ampang Gadang tidak juah ketinggalan dengan Nagari lain.

Dengan perjuangan yang tidak mudah, maka mendatangkan hasil yang cukup memuaskan yaitu nya adanya pembangunan fisik antara lain:

a. Adanya kantor Walinagari yang merupakan sarana kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Nagari.

b. Adanya kantor Bamus Nagari yang merupakan sarana kegiatan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari sebagai unsur penyelenggaraan Penerintahan Nagari.

c. Adanya aparat penelenggaraan Pemerintahan Nagari yang cukup potensial (jumlah perangkat Nagari 6 personil dan 5 Wali Jorong).

d. Adanya lembaga Nagari yang juga berperan aktif dalam rangka melaksanakan program Nagari, yaitu Bamus Nagari, LPMN, TP PKK, Bundo Kanduang, Karang Taruna Nagari, GAPOTKAN, FKPM dan lain-lain.[70]

e. Adanya berbagai fasilitas sarana pendidikan.

f. Adanya berbagai fasilitas kesehatan, seperti posyandu, postu yang menunjang pelayanan kesehatan dan keluarga berencana di setiap jorong.

g. Beberapa jalan Nagari dan jorong beberapa telah diadakan pengerasan, ada di antaranya pelaksanaan pembangunan yang di biayai dengan swadaya masyrakat.

h. Beberapa tempat-tempat ibadah yang mengalami perbaikan sehingga cepat menampung jumlah pemeluknya dalam melaksanakan ibadah.

[70] Data Dari Nagari Ampang Gadang

i. Adanya kantor FKPM dengan aparat keamanan di tingkat kecamatan.

j. Adanya sarana yang mendukung perekonomian masyarakat, antara lain adanya KUD, BMT, LKM, Bank Syari'ah , serta koperasi masjid yang terletak kesemunya di wilayah Nagari Ampang Gadang.

k. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas kerja dan pelayanan di kantor Walinagari Ampang Gadang terutama sekolah di tingkat SLTA dan perguruan Tinggi dengan menempatkan anak didik dan mahasiswa dalam menjalankan Program Praktek lapangan di Kantor Walinagari Ampang Gadang.

1.2.2. luas Nagari [71]

Luas NagarI Ampang Gadang 572 Ha yang tersiri dari :

A.	Tanah Sawah	: 421 Ha
	a. Sawah irigasi	: 51 Ha
	b. Sawah tadah hujan	: 406 Ha
B.	Tanah kering	: 151 Ha
	a. Perkarangan/bangunan	: 144 Ha
	b. Tambak/kolam	: 2 Ha
	c. Lainya	: 5 Ha

[71] Data Dari Nagari Ampang Gadang

1.2.3. Batas Nagari

Nagari Ampang Gadang, memiliki luas area, seluas 572 Ha dan Nagari Ampang Gadang berbatas dengan beberapa wilayah, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatas dengan Nagari Biaro Gadang.
2. Sebelah selatan berbatas dengan Nagari Pasia.
3. Sebelah timur berbatas dengan Nagari Balai Gurah.
4. Sebelah Barat berbatas dengan Kota Bukittinggi.[72]

Nagari ampang Gadang, secara administratif terdapat sebanyak 5 (lima) orang:

1. Jorong ampang gadang
2. Jorong bonjo Alam
3. Jorong surau Kamba
4. Jorong Surau Pinang
5. Jorong Parik Putuih

1.2.4. Topografi Nagari

Wilayah Nagari Ampang Gadang terletak antara 100,21° -100,25° Bujur Timur dan 00,17° - 00,19° lintang selatan dengan ketinggian 909-941 m di atas permukaan laut, berhawa sejuk dengan suhu antara min 16,1° - 24,9° max.

[72] Data Dari LPJ Nagari Ampang Gadang

1.2.5. Iklim dan Geografis

Pada umumnya di Nagari Ampang Gadang banyak Turun hujan, rata-rata 2,381 milimeter per tahun dan kelembaban hawa berkisar antara min 82,0% - 90,8% max. Oleh karena itu daerah ini beriklim sedang, berhawa sejuk bersuhu udara 16,1 – 24,9° . namun dewasa ini telah terjadi perubaha besar kondisi cuaca dan iklim yang di sebabkan oleh pemanasan global dan perubahan iklim. Sehingga hal tersebut sudah menjadi isu sentral yang mempengaruhi pembangunan di bidang pertanian.

Kondisi geografis Nagari Ampang Gadang di dominasikan oleh kawasan lindung dengan basis ekonomi pertanian (pertanian lahan basah dan *holtikultura).*

2. Gambaran Umum Demografis Nagari

2.1. Jumlah Penduduk Nagari Ampang Gadang

Jumlah penduduk Nagari Ampang Gadang pada tahun 2015 adalah 9.557 jiwa dengan 2.307 Kepala Keluarga (KK) .[73]

3. Kondisi Ekonomi

3.1. Potensi Unggulan

Faktor yang mendukung perekonomian Nagari Ampang Gadang secara umum di kelompokkan menjadi 3 yaitu:

a. Faktor alam (sumberdaya alam)

b. Faktor manusia (sumber manusia)

[73] Data Dari Nagari Ampang Gadang

c. Faktor lingkungan sosial masyarakat

Dari ketiga faktor tersebut memberikan berbagai kemungkinan atau peluang yang memiliki potensi untuk diolah atau di kelola dan di kembangkan sehingga memberikan keuntungan dari segi ekonomi. Segala peluang akan semakin terbuka apabila faktor manusia (sumberdaya manusia) sudah dapat di andalkan. Semakin berkualitas sumberdaya manusia, maka akan semakin meingkatkan perekonomian di wilayah Nagari Ampang Gadang. Pemanfaatan sumberdaya alam harus sesuai dengan konsep pembangunan berwawasaan lingkungan. Berikut berbagai potensi ekonomi Nagari Ampang Gadang.

3.1.1. Sektor Pertanian dan Perkebunan

Luas Nagari Ampang Gadang 572 Ha, kondisi topografis yang ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dann ketersediaa lahan, penggunaan lahan di Nagari Ampang Gadang didominasikan oleh areal pertanian (sawah dan ladang).

Pertanian merupakan sektor andalan Nagari Ampang Gadang sampai saat ini, hal ini di dukung dengan kondisi alam seperti topografis,iklim,cuah hukan dan tanah yang sangat mempengaruhi aktifitas pertanian terutama komoditi padi dan sayuran.[74]

Dinagari Ampang Gadang terdapat area pertanian (lahan basah) 421 Ha, lahan pertanian terdapat di ke-5 jorong. Jenis padi yang di kembangkan

[74] Data Dari Nagari Ampang Gadang

adalah padi Ampek Angkek, padi kusuik putiah, padi randa putiah, dan padi kuruik kusuik. Selain pertanian lahan basah, terdapat berbagai jenis sayuran yang di budidayakan di Nagari Ampang Gadang di antaranya cabai, terong, tomat, dan lain-lain.

Pada tahun 2015 ini, hasil pertanian khususnya padi menurun.hal ini disebabkan oleh musim kemarau panjang serta kabut asap yang sempat melanda wilayah Sumatra Barat. Akibatnya, pemintaan pasar yang cukup tinggi tidak dapat terpenuhi.

Dalam pengembangan sumberdaya manusia di bidang pertanian ini, para anggota kelompok tani mendapatkan berbagai pelaihan dan penyuluhan, di antaranya pelatihan pertanian di Padang, pelatihan penyuluhan swadaya di Dinas Pertanian Bukittinggi, pelatihan peternakan itik di Payakumbuh, dan pelatihan tanaman hias di Dinas Pertanian di Bukittinggi. Selain pelatihan dan penyuluhan, Nagari Ampang Gadang mendapatkan bantuan mesin bajak untuk 3 kelompok tani.

3.1.2. Sektor Industri

Industri yang berkembang di Nagari Ampang Gadang pada umumnya industri kecil , industri rumah tangga dan konveksi, di lihat dari perkembangan masing-masing industri yang ada, maka industri konveksi yang memberikan kontribusi cukup besar`dalam perkembangan ekonomi di nagari ampang gadang. Adapun jenis produk yang dihasilkan dari bidang konveksi adalah pakaian muslim, anak-anak, remaja, dewasa, pakaian

sekolah, pakaian harian, dll. Dengan jumlah pengusaha / pengelola 590 orang, dan tenaga kerja yang di serap 382 s/d 500 orang.[75]

3.1.3. Sektor Perdagangan

Di Nagari Ampang Gadang pada masa dahulu terdapat 1(satu) buah pasar yaitu pasar pakan ladang di jorong suarau kamba, pasar ini dulu ramai di kunjungi penduduk/ konsumen baik dari penduduk Nagari Ampang Gadang sendiri maupun dari sekitar Ampang Gadang, namun pasar ini sudah lama mati dan tidak beroperasi lagi, di sebabkan dengan berkembangnya pasar-pasar besar di Bukittinggi.

Pertumbuhan ekonomi masyarakat dan perkembangan Nagari Ampang Gadang juga di dukung dengan pasar-pasar di kota Bukittinggi letak yang strategis yaitu lintasan transportasi (jalan alternative) dari Padang menuju ke Payakumbuh dan Pekan Baru, hal ini merupakan potensi berkembangnya pedagang – pedagang kecil yang sedang berkembang dan industri konveksi.

4. Visi dan Misi

Dalam menjalankan sistem pemerintahan kedepan sebagai penerima amanat dari masyarakat, Pemerintah Nagari menghimpun semua saran dari seluruh unsur masyarakat baik yang berada di kampung halaman maupun

[75] Data Dari Nagarri Ampang Gadang

yang di perantauan, semua saran dan masukan dijadikan sebagai pedoman dalam merangkum Visi dan Misi Pembangunan Nagari Ampang Gadang.

1. Visi

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintahan Nagari Ampang Gadang tidak terlepas dari rumusan Visi dan Misi pembangunan nagari sebagai penyatuan arah dalam menentukan rencana kerja pembangunan lima tahun kedepan periode tahun 2014-2019, maka Visi Pembanunan Nagari Ampang Gadang adalah " Nagari Ampang Gadang Yang Aman, Sejahtera, Cerdas, Mandiri dan Islami".[76]

1. Aman adalah terciptanya suasana yang kondusif bagi selruh masyarakat, baik dalam beraktifitas dalam kehidupan sehari-hari maupun kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dalam hal berpartisipasi untuk pembangunan Nagari. Nilai-nilai kerifan sosial, budaya dan agama senantiasa mewarnai segala aktifitas masyarakat dan bebas dan terkendali. Selain itu kehidupan bepolitik yang demokratis dan adanya sistim penegakan hukum dan ikut mendukung terciptanya suasana daerah yang tertip dan aman.
2. Sejahtera mengandung arti masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok yang dapat dilihat dalam beberapa ukuran sebagai berikut:
 a. Tercukupi kbutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan secara wajar dan layak.

[76] Data Nagari Ampang Gadang

b. Terlaksanya pembangunan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam Nagari secara berdayaguna.

c. Terwujudnya pembangunan bersifat partisipativ dalam pemberdyaan masyarakat sehingga aktivitas pertumbuhan ekonomi nagari diharapkan dapat berkembang adil dan merata.[77]

d. Terciptanya Nagari Ampang Gadang yang bertata Rapi, bersih dan asri dengan mengedepankan pola pembangunan berwawasan lingkungan.

3. Cerdas adalah bahwa masyarakat Nagari Ampang Gadang memiliki pemahaman yang kaut dan memiliki keinginan untuk meningkatkan pendidikan yang formal dan informal.
4. Mandiri adalah Nagari yang mampu menggali dan memaksimalkan seluruh potensi yang ada baik potensi sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam yang berlandakan adat dan agama sebagaimana falsafah minang " Adat Basandi Syara' , Syara' Basandi Kitabullah".
5. Islami adalah masyarakat yang ingin di wujudkan masyarakat religius.

2. MISI

a. Penyelenggara pemerintahan yang bermutu , akuntable dan berbasis ilmu pengetahuan.

b. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha kecil serta industri konveksi.

[77] Data Dari Nagari Ampang Gadang

c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berorentasi sumberdaya alam lokal dan berwawasan lingkungan melalui wadah usaha credit micro Nagari (UKM) dan koperasi.
d. Peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan Nagri
e. Melaksanakan pendidikan agama dalam rangka perujutan iman dan taqwa.
f. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana, pendidikan dan kesehatan.
g. Pengalaman dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

5. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan Nagari Ampang Gadang untuk periode tahun 2015-2020 berpedoman pada 7 agenda pembangunan sebagai berikut:

a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan.[78]
b. Menggerakkan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan.
c. Penguatan lembaga ekonomi Nagari.
d. Peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana umum nagari.
e. Meningkatkan kualitas SDM serta pemahaman dan engalaman nilai-nilai agama dan adat istiadat.

[78] Data Dari Nagari Ampang Gadang

f. Meningkatkan derajat kualitas kesehaan masyarakat serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat.

g. Menjalin kerjasama yang berkelanjutan dan bermanfaat dengan perantau dalam pembangunan Nagari Ampang Gadang.[79]

B. Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif

1. Pemanfaatan Dana Yang di Terima Mustahiq Belum Efektiv

Efektif berarti kemampuan untuk menetapkan tujuan yang benar, ketika sesuatu itu di anggap efektif, itu berarti ia memiliki hasil yang di inginkan atau yang diharapkan . secara umum efektivitas menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah di tentukan.

Ini menjadi kendala yang terjadi di lapangan, setelah di wawancarai beberapa orang mustahiq BAZNas Agam, banyak yang usahanya masih tidak ada perkembangan

Berdassarkan hasil wawancara penulis dengan mustahiq di dapatkan Informasi sebagai berikut:

1. Syahril seorang pedagang empek-empek keliling

> " bantuan yang saya terima ini sebenarnya tidak mencukupi untuk mengembangkan usaha yang saya jalani ini, dan kebetulan saya membutuhkan uang untuk membayar uang sekolah saya, kemudian saya tambahkan sebagian dari bantuan ini untuk membayar uang sekolah anak saya, karna ini jauh lebih penting dari pada modal usaha saya".[80](dengan bahasa yang telah diubah menjadi Bahasa Indonesia)

[79] Data Dari Nagari Ampang Gadang

[80] Syahril, Usaha Dagang Empek-empek Keliling, dirumah, Bonjo Alam Ampang Gadang, Wawancara Langsung, 2 Agustus 2016

2. Darisman Ujang usaha bengkel

> “harus nya kalau ingin membantu itu dengan jumlah dana yang mencukupi untuk mengembangkan usaha kami ini, kalau hanya dengan dana sebesar ini, apa yang akan kami tambahkan kepada modal? Jauh dari kata-kata cukup, kami pun bingung mau modalin apa dengan uang yang segini”.[81](dengan bahasa yang telah diubah menjadi Bahasa Indonesia)

Bantuan ini di berikan pada tahun 2014 , seharus masyarakat senang dan merasa terbantu dengan bantuan yang di berikan , tapi banyak yang merasa kurang puas dengan bantuan yang di berikan.

Dari hasil wawancara melalui Syahril dan Darisman Ujang ini dapat peneliti simpulkan sebenarnya mustahiq tidak tepat sasaran dalam memakai bantuan yang di berikan kepada mereka, dengan alasan dana tidak cukup untuk mengembangkan usaha mereka. Seharusnya bagi seorang wirausaha dengan modal yang sedikit mampu mempergunakan secara efektif terhadap usaha yang di tekuni.

Ini berarti mereka gagal dalam menjalankan amanah yang telah di berikan oleh muzakki melalui BAZ agam untuk meningkatkan taraf hidup mereka, mereka menganggap bahwa dana zakat produktif tersebut sudah menjadi milik mereka sehingga mereka menggunakan zakat produktif tersebut untuk konsuntif mereka.

[81] Darisman Ujang, Usaha Bengkel, Dibengkel, Wawancara Langsung, 2 Agustus, 2016

Ini kendala terbesar dari pihak BAZ dalam mendistribusikan dana zakat produktif, yaitu dari kesadaran mustahiq itu sendiri yang menggunakan dana zakt produktif menjadi konsuntif.[82]

2. Ketidak Mampuan Mustahiq Dalam Memanfaatkan Dana Zakat Produktif

Di antara mustahiq yang berhak menerima zakat produktif adalah kaum fakir, misin, amil zakat, serta para muallaf. Namun yang lebih di utamakan adalah kaum fakir dan miskin. Adapun zakat produktif yang di berikan kepada fakir dan miskin ini dapat berupa alat-alat untuk usaha, modal kerja, atau pelatihan keterampilan, yang dapat di jadikan sumber pencarian mereka.

Berdasarkan wawancara penulis dengan mustahiq yang bernama Nasrul ,usaha konveksi beliau mengatakan:

> "kami sangat bersyukur mendapatkan bantuan dari BAZNas Agam untuk mengembangkan usaha kami, tapi sampai saat ini kami masih belum bisa mengembangkan usaha ini karna kekurangan kariawan, kurangnya kariawan karna kami belum mampu membayar kariawan yang kami pekerjakan. Dengan dana yang kami dapatkan ini cuman mampu untuk menambah sebagian dari alat-alat yang kami butuhkan".[83]

Dari uraian di atas dapat penulis amati bahwa mustahiq memang sudah menggunakan dana zakat produktif untuk usaha yang di tekuninya, tetapi mereka belum maksimal dalam merealisasian dana tersebut.sebaiknya

[82] Heru, Kariawan BAZNas Agam, Wawancara Langsung, Kantor BAZNas Agam, 2 Agustus, 2016

[83] Nasrul, Usaha Konveksi,Rumah Pak Nasrul, Wawancara Langsung, Rumah Pak Nasrul 2 Agustus 2016

mustahiq ini mendapatkan bimbingan dan penyuluhan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha yang mereka tekuni.

Untuk memaksimalkan dana yang diberikan, mustahiq juga perlu modal yang maksimal untuk mengembangkan usaha yang mereka tekuni. Namun disini dapat diketahui untuk memaksimalkan pemanfaatan dana itu terkendala terhadap modal yang relative kecil untuk di salurkan kepada masyarakat yang mempunyai potensi tinggi untuk mengembangkan usahanya.

3. Kurangnya Bimbingan dan Evaluasi Terhadap Usaha Mustahiq

Bimbingan merupakan hal yang sangat perlu dilakukan untuk kemajuan usaha yang dilakukan mustahiq, sebab dengan bimbingan ini lah yang akan menuntun mustahiq kepada pengembangan usaha yang lebih baik lagi.Seperti yang di ungkap oleh Nasrul melului wawancara dengan penulis, yaitu:

> "setelah kami di berikan bantuan zakat produktif ini, kami hanya di beri pengarahan, tampa ada bimbingan yang lebih terfokus terhadap usaha kami tekuni, serta setelah kami diberikan dana zakat produktif , kami tidak pernah di evaluasi sehingga ketika ada masalah dalam usaha ini kami agak kebingungan untuk mempertanggung jawabkan bantuan yang kami berikan".[84]

Menurut pengamatan penulis pengawasan merupakan hal yang sangat di butuhkan dalam setiap program yang di jalani, sehingga akan jika ada sesuatu yang menyimpang dari prosedur, atau jika ada kendala-kendala yang di hadapi oleh mustahiq, pihak BAZNas akan mengetahui dan bisa membantu Mustahiq dalam menyelesaikan masalah tersebut.

[84] Nasrul, Usaha Konveksi,Wawancara Langsung, Rumah Pak Nasrul, 2 Agustus 2016

Menurut Reza Yulanda Putri S.Pd kariawan yang bekerja di kantor BAZNas Agam yang mengatakan dalam wawancara dengan penulis yaitu:

> "sebenarnya kami di sini kekurangan tenaga kerja sehingga sulit untuk melakukan bimbingan dan evaluasi terhadap mustahiq yang telah di bantu. Untuk kelapangan saja satu orang kariawan membawahi lenih dari enam kecamatan, sehingga semuaya tidak berjalan dengan maksimal".[85]

4. Terbatasnya Jumlah Dana Yang Diterima Mustahiq

Keterbatasan dana yang di terima mutahiq juga menjadi faktor yang menyebabkan tidak mampunya mustahiq untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga usaha mereka hanya jalan di tempat dan kadang ada yang mengalihkan bantuan tersebut untuk konsumtif saja.

> Menurut Abizar " dana yang diberikan oleh BAZNas kepada kami memang ssangat membantu untuk usaha kami dalam skala kecil, tapi kalau di realisasikan kepada usaha kami yang agak lebih besar, terasa sangat kurang, bukanya kami tidak bersyukur atas bantuan yang diberikan kepada kami, tapi ini yang menyebabkan sulit bagi kami untuk mengembangkan uaha kami dengan dana yang di berikan kepada kami".[86]

Menurut penulis ini harus lah menjadi pertimbangan bagi pihak BAZNas Agam dan upaya meningkatkan perekonomian harus lah seoptimal mungkin dalam penyalurannya, baik dalam segi modalnya maupun dari segi penyuluhan, sehingga nantinya apa yang diinginkan itu dapat terwujud dengan baik.

[85] Reza Yulanda Putri, Kariawan BAZNas Agam, Kantor BAZNas Agam, wawancara langsung 2 Agustus 2016

[86] Abizar, Usaha Dagang Harian, Warung Abizar, Wawancara Langsung, 02 Agustus 2016

Terkait dengan dana yang langsung habis atau tidak bekembangnya di tengah masyarakat. Ini juga di akibatkan oleh faktor keseriusan mustahiq dalam memanfaatkan dana zakat produktif.

Berdasarkan observasi dan wawancara dilapangandalam analisis pemanfaatan dana zakat produktif ini, tergantung dari pihak BAZNas Agam dan Mustahiq yang menerima bantuan zakat produktif, karena pada dasarnya dana tidak sebanding dengan apa yang diinginkan tentu mempengaruhi gerak mustahiq dalam mengolah dana tersebut. Tapi seaandainya mustahiq sudah diberikan dana yang cukup dan masih tidak dioptimalkan berarti memang kesadaran untuk meningkatkan perekonomian mereka yang masih kurang.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa penyebab tidak mampunya mustahiq dalalm memanfaatkan bantuan di sebab kan , karena tidak mencukupinya bantuan yang di berikan BAZNas Agam untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga usaha mereka tetap dan tidak ada kemajuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahiq pada Nagari Ampang Gadang belum sesuai dengan tujuan BAZNas, di sebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Pertama, Tidak efektivnya dana zakat produktif ini di sebabkan karena penyimpangan terhadap dana yang di berikan kepada *mustahiq*, yang tadinya di berikan adalah zakat produktif malah di pakaikan kepada hal-hal yang bersifat produktif,sehingga dana itu tidak tepat sasaran.

Kedua, Pemanfaatan dana zakat produktif tidak maksimal dan minimnya modal yang diberikan menyebabkan *mustahiq* sulit untuk mengembangkan usaha yang yang di tekuninya, serta kurang mampunya *mustahiq* dalam pengelolaan usahanya.

Ketiga, Kurangnya bimbingan dan pengawasan dari pihak BAZNas Agam dalam pemberian dana zakat produktif sehingga menyebabkan Mustahiq kebingungan ketika terjadi permasalahan terhadap usaha yang mereka jalani.

Ke empat, Keterbatasan dana yang diberikan BAZNas Agam membuat mustahiq sulit untuk mengembangkan usahanya, di tambah lagi mustahiq tidak mampu memaksimalkan dana yang ada sehingga bantuan belum termanfaatkan dengan baik.

B. Saran-saran.

Dari kesimpulan di atas, maka dapat penulis kemukakan saran sebagai berikut:

1. Saran Akademik:

 Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya membahas tentang manajemen pengelolaan zakat produktif oleh mustahiq, karena perlu pengelolaan yang baik untuk memaksimalkan dana zakat produktif tersebut.

2. Saran Praktis Bagi Mustahiq

 a. Perlu adanya kesadaran mustahiq,untuk komitmen dengan amanah yang di pegangnya.

 b. Setiap mustahiq harus mempunyai ke ahlian di bidang usaha yang di tekuninya.

 c. Mustahiq harus mempunyai manajemen yang bagus untuk mengelola dana yang di berikan.

3. Saran Praktis Bagi BAZNas Agam

 a. Perlunya pengawasan dari pihak BAZNas untuk mengarahkan mustahiq, supaya tidak keluar dari kesepakatan.

 b. Dalam penyalurannya hendaknya dana yang di berikan harus maksimal sehingga mustahiq juga tidak bingung dalam mengembangkan usahamereka.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad Daud, (1968). *System Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf,* Jakarta: UI-Press

Amiruddin, dkk. (2005. *Anatomi Fiqh Zakat,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Anonimus. (1997). *Pedoman Manajemen Zakat* , BAZIZKAF PT TELKOM Indonsia

Arikunto, Suharsini, (2006). *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Prakti*, Jakarta: PT Rineka Cipta

Ascarya, (2008). *Akad dan Produk Bank Syari'ah,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Ashofa, Burhan, (1996). *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Reneka Cipta

Badan Amil Zakat Kabupaten Agam, *Aktifis Zakat Terpadu,* Buku Panduan Fundraising BAZ Agam

Bukhari, Imam, *Shahih al-Bukhari,* jilid 1

Departemen Agama, (2005). *Manajemen Pengelolaan Zakat,* Depok: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf

Depdikbud, (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka

Djajuli, Yadi Janwir, (2002). Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Djuanda, Gustian, et, al. *Pelaporan Zakat Pengurngan Zakat Penghasian*.

Fachruddin, (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia,* Yogyakarta: Sukses Offset

Hafhidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet.II, Jakarta: Gema Insani Press

Hafidhuddin, Didin, dkk, (2008). *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang, UIN Malang Press

Hartanto Widodo dan Tenten Kustiawan, (2011). *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat,* Jakarta: Institut Manajemen Zakat

Huberman, A Michael dan Miles, Mattewb, (2009). *Manajemen Data dan Metode Analisis, Handbook Of Qualitative Risearch,* Yogjakarta: Pustaka Belajar

Khasanah, Umratul, (2010). *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN-Maliki Press

Kurnia, Hikmat, A. Hidayat, (2008). *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Kultum Media

Lexy J. Maleong, (1995). *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya

Mufraini, M. Arif, (2006). *Akuntansi dan manajemen zakat: mengemunikasikan kesadaran dan membangun jaringan,* Jakarta: Kencana

Muhammad, Abu Bakar, (1991). *Terjemahan Subul As-Salam II*, Surabaya:Al-Ikhlas

Munawwir, A.W., *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif

Nuruddin, Amiur, (2010). *Dari Mana Sumber Harta mu?Renungan Tentang Bisnis Islam dan Ekonomi Syariah*, Jakarta : Erlangga

P3EI dan BI, (2008). *Ekonom Islam*, Jakarta, PT. RajaGranfindo Persada

Qardawi, Yusuf, (1997). *Hukum Zakat*, Edisi terjemahan, Bogor: Litera AntarNusa

Ridwan, Muhammad, (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press

Sa'ani, Imam As-, *Subulus Salam Syari'ah Bulugul Maram*, Juz II cet : I. Jum'iah Ihya Turats Al-Islamy Kuwait

Salim, Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, (2010). *Ensiklopedi Puasa & Zakat*, Solo: Roemah Buku sidowayah

Shihab, Quraish, (1999). *Membuikan Al-Quran*, Cet. Kesembilan Belas, Bandung: Mizan

Siddiq, Hasbi Ash-.(1987). *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang

Subagyo, Joko, (1997). *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta

Sugiono, (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Suhartono, Irawan, (1998). *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya,* Bandung: PT. Remaj Rosdakarya

Suprayogo, Imam dan Tobroni, (2001). *Metodologi Penelitian dan Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya

Sutyabrata, Sumardi, (2010). *Metode Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo

Umrotul Khasanah, (2010). *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN-Maliki Press

Usman, Husaini, (2010). *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, Sigit, dan sujana Esmaya, (2003). *Kamus Besar Ekonomi,Cet.1*, Bandung: Pustaka Grafika

Danfar, *Pengertian Efektivitas*,(online) (http://dansite,wordpress.com), dikses Senin 24 april 2016

Wawancara Dengan Mustahiq Baznas Agam

Nama **:Nasrul**

Tanggal **: 2 Agustus 2016**

Alamat **: Bonjol Alam, Ampang Gadang**

Jenis Usaha **: Konveksi**

Jumlah Bantuan **:Rp 2.500.000**

1. Apa bentuk usaha yang bapak / ibu lakukan dengan dana yang diberikan..?

 " usaha yang kami rutini adalah menjahit pakaian sekolah"

2. Bagaimana cara bapak / ibu memfaatkan dan tersebut..?

 "bantuan yang kami terima kami pergunakan untuk membeli tambahan barang baku, kami menggunankan sesuai kebutuhan kami pada saat itu, walaupun itu tidak mencukupi untuk membeli semuaya, kami tetap bersyukur dengan bantuan itu"

3. Apakah mencukupi menurut bapak / ibu dengan jumlah dana yang diberikan pihak baznas..?

 " sebenarnya bantuan itu tidak mencukupi untuk mengembangkan usaha kami, bantuan itu hanya mempu menutupi sedikit dari bahan baku yang kami butuhkan, apalagi semua barang naik, dan otomatis modal kamipun menjadi naik"

4. Apakah ada perbedaan terhadap usaha bapak / ibu sebelum dan sesudah diberikan dana zakat tersebut ..?

 "Perbedaanya tentu ada, dana yang seharusnya kami manfaatkan untuk membeli bahan baku, dan hanya apat satu, sekarang bisa menjadi dua, itulah contohnya, cuman sifatnya hanya pada saat itu dan tidak berkelanjutan"

5. Apakah sudah maksimal usaha yang ibu lakukan dengan tambahan modal yang diberikan oleh pihak BAZnas..?

 "Maksimalnya hanya dengan sejumlah modal kami yang ada, tapi untuk mengembangkan usaha kami, kami butuh bantuan yang lebih dari pada yang kami terima".

6. Apa kendala yang bapak / ibu alami sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan tersebut..?

 Sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan kendala kami tetap sama , yaitunya ketika pelanggan banyak datang kami tidak mampu mengerjakan semuanya, karna kami bekerja hanya berdua, kalau kami punya dan yang lebih, kami akan mempekerjakan kariawan. Tapi kalau untuk kondisi sekarang kami belum mampu.
7. Apakah ada pengawasan terhadap usaha bapak / ibu dari pihak baznas..?

 ”Belum ada pengawasan dari pihak BAZNas terhadap kami, setelah di berikan bantuan, ya tidak ada kariawan BAZNas yang datang kesini”.
8. Apakah ada bimbingan dan penyuluhan terhadap usaha bapak / ibu dari pihak baznas..?

 Ada tapi hanya penyuluhan ketika kami mendapatkan bantuan ini, itupun hanya pentuluhan terhadap seluruh mustahiq yang hadir ketika penyaluran zakat ini.
9. Apa harapan bapak / ibu terhadap BAZNas Agam kedepannya..?

 “kami ingin mendapatkan bantuan yang maksimal, sehingga kami betul-betul mampu mengembangkan usaha kami.
10. Mampukah bapak / ibu mempertanggung jawab kan jika masih di berikan bantuan dengan modal yang lebih maksimal..?

 “tentu , saya akan mempergunakan dana itu untuk perkembangan usaha saya ini, ini adalah mimpi saya, jika saya mempunyai modal yang cukup, mudah-mudahan terkabulkan, amiin”.

Nasrul

Informan

Wawancara Dengan Mustahiq BAZNas Agam

Nama **:Darisman Ujang**

Tamggal **:2 Agustus 2016**

Alamat **: Ampang Gadang**

Jenis Usaha **: Bengkel Motor**

Jumlah Bantuan **:Rp 1.500.000**

1. Apa bentuk usaha yang bapak / ibu lakukan dengan dana yang diberikan..?

 " usaha saya bengkel motor, dan menjual sperpak motor, tapi masih belum lengkap"
2. Bagaimana cara bapak / ibu memfaatkan dan tersebut..?

 " saya memakaikannya untuk membeli beberapa suku cadang motor, jujur sangat sulit untuk mengembangkan dengan dana yang kami terima, apalagi dengan jumlah uang yang 1.5000.000 jauh dari kata cukup untuk memodali suatu usaha".
3. Apakah mencukupi menurut bapak / ibu dengan jumlah dana yang diberikan pihak baznas..?

 " jauh dari kata cukup, dengan uang seggitu, mau nambah bahan apa?, semua barang naik, bukan kami tidak bersyukur, kami tetap berterima kasih, tap untuk memberikan bantuan itu hendaknya di lihat apa jenis usaha yang di lakukan mustahiq"
4. Apakah ada perbedaan terhadap usaha bapak / ibu sebelum dan sesudah diberikan dana zakat tersebut ..?

 "belum ada perbedaan yang saya dapatkan, saya masih menjual barang yang sama, dan belum ada penambahan barang"
5. Apakah sudah maksimal usaha yang ibu lakukan dengan tambahan modal yang diberikan oleh pihak BAZnas..?

 "maksimal ya maksimal, kalau tidak maksimal mau makan apa keluarga saya, tapi yang kurang itu modal yang kami terima,".
6. Apa kendala yang bapak / ibu alami sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan tersebut..?

“kendala yang kami alami ya modal tadi. Kami belum punya modal yang besar untuk penambahan suku cadang yang lain”.

7. Apakah ada pengawasan terhadap usaha bapak / ibu dari pihak baznas..?

 Belum ada pengawasan dari pihak BAZNas terhadap kami, setelah di berikan bantuan, ya tidak ada kariawan BAZNas yang datang kesini”.

8. Apakah ada bimbingan dan penyuluhan terhadap usaha bapak / ibu dari pihak baznas..?

 Ada tapi hanya penyuluhan ketika kami mendapatkan bantuan ini, itupun hanya pentuluhan terhadap seluruh mustahiq yang hadir ketika penyaluran zakat ini.

9. Apa harapan bapak / ibu terhadap BAZNas Agam kedepannya..?

 “kami ingin mendapatkan bantuan yang maksimal, sehingga kami betul-betul mampu mengembangkan usaha kami.

10. Mampukah bapak / ibu mempertanggung jawab kan jika masih di berikan bantuan dengan modal yang lebih maksimal..?

 “tentu , saya akan mempergunakan dana itu untuk perkembangan usaha saya ini, memang itu yang saya butuhkan untuk saat ini”.

Darisman Ujang

Informan

Wawancara Dengan Mustahiq BAZNas Agam

Nama **:Syahril**

Tanggl **:2 Agustus 2016**

Alamat **: Jawi-jawi Bonjo Alam**

Jenis Usaha **: Dagang Empek-Empek**

Jumlah Bantuan **:Rp 1.500.000**

1. Apa bentuk usaha yang bapak / ibu lakukan dengan dana yang diberikan..?

 " usaha kami, jual empek-empek"

2. Bagaimana cara bapak / ibu memfaatkan dana tersebut..?

 "sebenarnya dana yang kami terima kemaren itu kami gunakan untuk bayar uang sekolah kami, karena ketika kami mendapatkan bantuan, kami tidak punya uang untuk bayar uang sekolah anak kami".
3. Kenapa tidak bapak urus saja permohonan untuk zakat konsuntif?

 " saya pernah urus tapi masih belum keluar sampai saat ini, dan untungnya yang keluar zakat produktif, pakai itu saja untuk bayar uang sekolah anak saya".
4. Apakah mencukupi menurut bapak dengan jumlah dana yang diberikan pihak baznas untuk usaha bapak..?

 "kalu kami totalkan dana yang kami terima untuk usaha kami, sepertinya cukup"
5. Apakah ada evaluasi yang di lakukan oleh BAZNas terhadap bantuan yang bapak terima?

 " tidak ada evaluasi dari pihak BAZNas sampai saat ini"
6. Jika pihak BAZNas datang dan menanyakan kepada bapak, apa yang akan Bapak jawab?

 "saya jawab sejujurnya, karna memang itu faktanya, tapi jika waktu itu kami punya uang , kami tidak akan memakai bantuan itu kepada hal yang lain".
7. Apakah usaha Bapak masih jalan?

“ ya, itu pekerjaan pokok saya, mau tak mau harus jalan, sebab itu satu-satunya mata pencatian saya”.

8. Apa Bapak bisa mempertanggung jawabkan jika di beri bantuan satu kali lagi?

 “saya akan mempertanggung jawabkan kalau memang di beri bantuan lagi, saya juga sangat ingin membuat gerobak baru, karena gerobak saya sudah rusak, tapi masih bisa di pakai. Jika memang masih ada bantuan saya akan buat gerobak baru.”

Syahril

Informan

PEDOMAN WAWANCARA

NAMA :Heru Andika Putra

Pekerjaan : Kariawan BAZNAZ Agam

1. Bagaimana menurut saudara mengenai dana zakat yang di berikan kepada mutahiq, apakah sudah berkembang atau belum ?
2. Dari data yang ada, sebanyak 81 orang mustahiq berapa orang yang yang masih jalan usahanya?
3. Apakah ada evaluasi terhadad mustahiq setelah di berikan zakat produktif ini?
4. Menurut saudara dengan jumlah 4 orang kariawan yang menghendel agam timur maksimal atau tidak dalam pendistribusian zakat ?
5. Apakah sudah ada mustahiq yang telah menjadi muzakki di nagari Ampang Gadang ini?

Jawab

1. Usaha mustahiq ada yang berkembang dan juga ada yang jalan tapi masih tetap, maksut tetapnya, sama saja keaadaan sebelum di bantu dan sesudah dibantu. Kebanyakan dari usaha mustahiq itu tetap.
2. Kalau yang masih jalan mungkin hampir keseluruhan, pastiya kami belum tau karna data-data mustahiq yang menerima zakat belum ada.
3. Untuk evaluasi belum ada, karena banyak permohonan yang masuk jadi kami mensurvei kelapangan untuk melihat keadaan si pemohon itu, jadi untuk zakat yang telah di terima mustahiq belum keseluruhan yang kami evaluasi.
4. Kurang, seharusnya untuk membawahi 1 kecamatan itu, satu oranglah minimalnya, jadi lebih terfokus lagi dan lebih maksimal kerja kami.
5. Mustahiq yang menjadi muzakki belum ada di Nagari Ampang Gadang ini, di kecamatan lain sudah ada, tapi tidak mencapai 5 orang yang menjadi muzakki.

Heru Andika Putra

Informan

REKAP PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI NAGARI AMPANG GADANG DAN NAGARI LAMBAH KECAMATAN IV ANGKEK
TAHUN 2012-2015

2012

No	No SPJ	NAMA	ALAMAT		KECAMATAN	JENIS BANTUAN/USAHA	ASNAF	PROGRAM	JUMLAH (RP)	MUSTAHIQ
			DESA/JORONG	NAGARI						
1	94/P/III/2012	AGUS SUWARNA	PARIK PUTUS	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	MODAL PRODUKTIF	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	2,000,000	1
2	133/P/XII/2012	ABDUL HARIS	AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	MODAL PRODUKTIF	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
TOTAL									**3,500,000**	**2**

2013

No	No SPJ	NAMA	ALAMAT		KECAMATAN	JENIS BANTUAN/USAHA	ASNAF	PROGRAM	JUMLAH (RP)	MUSTAHIQ
			DESA/JORONG	NAGARI						
1	02d/P/IX/2013	HENDRI	SURAU PINANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	DAGANG TELUR GULUNG	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	3,000,000	1
2	05/PX/2013	ALBIZAR	BONJO ALAM	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	DAGANG MAKANAN	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	2,000,000	1
3	122/P/X/2013	MARTIAS	SURAU PINANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	MESIN POTONG RUMPUT	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
4	222/P/XI/2013	TRISNA YARTI	AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	USAHA MEMBUAT KUE	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	2,500,000	1
5	223/P/XI/2013	EFFENDI	AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	DAGANG MAKANAN	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
6	226/P/XI/2013	ASTUTI	AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	USAHA KONVEKSI	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	2,000,000	1
7	228/P/XI/2013	SAFRIJON	AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	USAHA TANI	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
TOTAL									**14,000,000**	**7**

2014

No	No SPJ	NAMA	ALAMAT		KECAMATAN	JENIS BANTUAN/USAHA	ASNAF	PROGRAM	JUMLAH (RP)	MUSTAHIQ
			DESA/JORONG	NAGARI						

No	No SPJ	NAMA	ALAMAT		KECAMATAN	JENIS BANTUAN/USAHA	ASNAF	PROGRAM	JUMLAH (RP)	MUSTAHIQ
			DESA/JORONG	NAGARI						
1		NINI ROSNITA	AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	JUALAN HARIAN	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
2		YENDRI	TANGAH KOTO JORONG AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	BANTUAN MESIN JAHIT	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	2,400,000	1
3		ROSMANIAR	TANGAH KOTO JORONG AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	BANTUAN MESIN JAHIT	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	2,400,000	1
4		TIN SUMARNI	EKOR KOTO JORONG AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	BANTUAN MESIN JAHIT	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	2,400,000	1
5		SALMIATI	JALAN BELAKANG DINIYAH JORONG AMPANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	BANTUAN MESIN JAHIT	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	2,400,000	1
6		YELVI	EKOR KOTO JORONG AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	BANTUAN MESIN JAHIT	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	2,400,000	1
7		DARWIN/ DESWITA	MEDAN PATAH JR. SURAU KAMBA	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT ASNAF MISKIN UNTUK MODAL USAHA JUALAN LONTONG	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1

No	No SPJ	NAMA	ALAMAT		KECAMATAN	JENIS BANTUAN/USAHA	ASNAF	PROGRAM	JUMLAH (RP)	MUSTAHIQ
			DESA/JORONG	NAGARI						
8		ZUMIARTI/ WARDI	TANGAH KOTO JR. AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT ASNAF MISKIN UNTUK MODAL USAHA JUALAN BARANG HARIAN	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
9		JULNI YESRI (ISTRI DARI WISKARNI)	EKOR KOTO JR. AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT ASNAF MISKIN UNTUK MODAL USAHA JAHITAN	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	2,000,000	1
10		BETRIA HAYATI (ASNIDA)	TANGAH KOTO JR. AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT ASNAF MISKIN UNTUK TAMBAHAN MODAL MENJAHIT	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	2,000,000	1
11		DESMAWATI	MEDAN INDAH JR. PARIK PUTUIH	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	MESIN OBRAS BIASA	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	900,000	1
12		EFROZA	BONJOL ALAM	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	KEBUN CABE	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
13		MUHARLIS	TABEK LUBUAK JR. SUNGAI PINANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	USAHA TANI	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
14		SUKRIADI/ YUSNIT ANETTI	JAWI-JAWI JR. BONJO ALAM	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	PERBAIKAN GEROBAK	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
15		AFNIDA/ REFYA ELDI	JIREK JR. SURAU KAMBA	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	JUALAN HARIAN	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
16		BARDI/ RAMALIS	MEDAN PATAH JR. SURAU KAMBA	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	KEBUN CABE	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1

No	No SPJ	NAMA	ALAMAT		KECAMATAN	JENIS BANTUAN/USAHA	ASNAF	PROGRAM	JUMLAH (RP)	MUSTAHIQ
			DESA/JORONG	NAGARI						
17		JUHERMAN	EKOR KOTO JR. AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	KEBUN CABE	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
18		ITNAWATI	EKOR KOTO JR. AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	USAHA MENJAHIT	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	2,000,000	1
19		ZUL AKBAR/ YENI FAJRIN	MEDAN INDAH JR. PARIK PUTUIH	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	JUALAN ACCESSORIES	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
20		YUSNELI ETI	TANGAH KOTO JR. AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	DIBANTU MESIN JAHIT JUKI	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	2,450,000	1
21		ERIZAL/ HASNI WERI	TANGAH KOTO JR. AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	DIBANTU MESIN JAHIT JUKI	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	2,450,000	1
22		ROSMIATI	TANGAH KOTO JR. AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	DIBANTU MESIN JAHIT JUKI	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	2,415,000	1
23		ENELFA/ OKTAVIANTO	TANGAH KOTO JR. AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	DIBANTU MESIN JAHIT JUKI	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	2,450,000	1
24		AMRIZAL/ MAIZAR	KAPALO KOTO JR. AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	DIBANTU MESIN JAHIT JUKI	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	2,415,000	1
25		ALQADRI/ ERNADI	SURAU GADANG JR. PARIK PUTUIH	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	DIBANTU MESIN JAHIT JUKI	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	2,450,000	1
26		GISWANTO/ LASTRI MELYANI	LINGGUAK BATU JR. PARIK PUTUIH	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	DIBANTU MESIN OBRAS BIASA	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	915,000	1
27		MASRIZAL	PAKAN LADANG JR. SURAU KAMBA	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	KEBUN CABE	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1

No	No SPJ	NAMA	ALAMAT		KECAMATAN	JENIS BANTUAN/USAHA	ASNAF	PROGRAM	JUMLAH (RP)	MUSTAHIQ
			DESA/JORONG	NAGARI						
28		JUNAIDI	EKOR KOTO, JR. AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	KEBUN CABE	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
29		HASMAH	SIMPANG TALUAK JORONG BONJO ALAM	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	JUALAN BARANG HARIAN	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
30		NURBAITI	SIMABUA UJUANG JORONG BONJO ALAM	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	USAHA PERTANIAN	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
31		NURHAIDAWATI	AIR TABIK JORONG AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	USHA MENJAHIT	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
32		YULIA FITRI	AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	MESIN OBRAS	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
33		ASMITA	AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	MESIN JAHIT JUKI	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
34		SULASTRI	AIR TABIK JORONG AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	MESIN OBRAS	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
35		YANDRIZONI	AIR TABIK JORONG AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	JUALAN BARANG HARIAN	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
36		EVI ARDONI	KAMPUNG TANGAH JORONG AMPAG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	TAMBAHAN MODAL USAHA MENJAHIT	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1

No	No SPJ	NAMA	ALAMAT		KECAMATAN	JENIS BANTUAN/USAHA	ASNAF	PROGRAM	JUMLAH (RP)	MUSTAHIQ
			DESA/JORONG	NAGARI						
37		LENI ARITA	AIR TABIK JORONG AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	TAMBAHAN MODAL USAHA MENJAHIT	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
38		YUNNETI	EKOR KOTO, JR. AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	USAHA KONVEKSI	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
39		MASRIL	PILI TANGAH KOTO JORONG AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	USAHA KEBUN CABE	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
40		DARISMAN UJANG	TANGAH KOTO JORONG AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	USAHA BENGKEL	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
41		MUKLIS	EKOR KOTO, JR. AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	USAHA BENGKEL	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
42		SUARDI	EKOR KOTO, JR. AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	USAHA MENJAHIT	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
43		SUARNI	EKOR KOTO, JR. AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	USAHA DAGANG KUE	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
44		DESMAWATI	AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	USAHA MENJAHIT	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
45		MISANAH	AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	GEOBAK DORONG	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	3,000,000	1
46		DESMIWATI	AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	GEOBAK DORONG	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	3,000,000	1
47		JUMARDI	AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	JUALAN HARIAN	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1

No	No SPJ	NAMA	ALAMAT		KECAMATAN	JENIS BANTUAN/USAHA	ASNAF	PROGRAM	JUMLAH (RP)	MUSTAHIQ
			DESA/JORONG	NAGARI						
48		ASNA	AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	USAHA PERTANIAN (TANAM CABE)	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
49		ADE JUNAIDI	AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	USAHA MENJAHIT	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
50		ZULMAN (SUAMI DARI ARNDA)	EKOR KOTO JR. AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT ASNAF MISKIN UNTUK MODAL USAHA JUALAN BARANG HARIAN	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
51		SYAHRIL	JORONG BONJO ALAM	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	JUALAN EMPEK-EMPEK KELILING	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
52		EDI YANTO/SYAFRAWATI	BONJO ALAM	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	MESIN JAHIT	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	3,600,000	1
53		HENDRI. A (SUAMI DARI NUR ASNI)	KAMPUNG TANGAH JORONG AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT ASNAF MISKIN UNTUK MODAL USAHA KEBUN CABE	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
54		KASIMAN (SUAMI DARI ZURNI)	KAMPUNG TANGAH JORONG AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT ASNAF MISKIN UNTUK MODAL USAHA JUALAN BARANG HARIAN	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
55		NEMI ELFA WENDRI (ISTRI DARI YULAIDI)	KAMPUNG TANGAH JORONG AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT ASNAF MISKIN UNTUK MODAL USAHA PERTANIAN	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1

No	No SPJ	NAMA	ALAMAT		KECAMATAN	JENIS BANTUAN/USAHA	ASNAF	PROGRAM	JUMLAH (RP)	MUSTAHIQ
			DESA/JORONG	NAGARI						
56		YURZA GUS MERI (ISTRI DARI SYAWARIL)	KAMPUNG TANGAH JORONG AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT ASNAF MISKIN UNTUK MODAL USAHA PERTANIAN	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
57		TUSRIYAH (ISTRI DARI YUSRIZAL)	KAMPUNG TANGAH JORONG AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT ASNAF MISKIN UNTUK MODAL USAHA JUALAN BARANG HARIAN	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
58		ZUL AFNI (ISTRI DARI CANDRA)	KAMPUNG TANGAH JORONG AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT ASNAF MISKIN UNTUK MODAL USAHA KONVEKSI	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	2,000,000	1
59		RIA ARIATI (ISTRI DARI YUSRIAL)	AIR TABIK JORONG AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT ASNAF MISKIN UNTUK MODAL USAHA KONVEKSI	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	2,000,000	1
60		DANI JAR (ISTRI DARI ROEL ZANOF)	AIR TABIK JORONG AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT ASNAF MISKIN UNTUK MODAL USAHA JUALAN BARANG HARIAN	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
TOTAL									**106,545,000**	**60**

2015

No	No SPJ	NAMA	ALAMAT		KECAMATAN	JENIS BANTUAN/USAHA	ASNAF	PROGRAM	JUMLAH (RP)	MUSTAHIQ
			DESA/JORONG	NAGARI						

No	No SPJ	NAMA	ALAMAT		KECAMATAN	JENIS BANTUAN/USAHA	ASNAF	PROGRAM	JUMLAH (RP)	MUSTAHIQ
			DESA/JORONG	NAGARI						
1	85/MP/II/2015	AFRIYANTI	PARIK PUTUIH	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	MODAL USAHA JUALAN KUE	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,000,000	1
2	800/FK/IV/2015	YARMALIS	BONJO ALAM	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	MODAL USAHA JUALAN HARIAN	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
3	801/FK/IV/2015	LENI SOVIDA	SURAU PINANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	MODAL USAHA JUALAN LOTEK	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
4	802/FK/IV/2015	EDRA EFENDI	AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	MESIN JAHIT JUKI LURUS	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	2,550,000	1
5	803/FK/IV/2015	RAHMA YANTI	PARIK PUTUIH	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	MESIN JAHIT JUKI	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	2,650,000	1
6	805/FK/IV/2015	NASRUL	BONJO ALAM	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	MODAL USAHA DAGANG HARIAN	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	2,500,000	1
7	809/FK/IV/2015	MELA YOSI NORISA (ISTRI DARI DEDI ALFIFA)	PARIK PUTUIH	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	MODAL USAHA DAGANG KUE	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
8	810/FK/IV/2015	SUKIAR	PARIK PUTUIH	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	MODAL USAHA DAGANG HARIAN	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
9	812/FK/IV/2015	AFRIZAL	AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	MODAL USAHA KEBUN CABE	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
10	376/F/V/2015	KARTINI	AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	MODAL USAHA DAGANG SAYURAN	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	1,500,000	1
11	392/F/V/2015	M. AFRIZAL	PARIK PUTUIH	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	BERUPA MODAL UNTUK USHA BENGKEL	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	2,000,000	1
12	394/F/V/2015	SYAMSU RIZAL	PARIT PUTUS	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	MODAL USAHA BENGKEL	MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	2,000,000	1
TOTAL									**21,700,000**	**12**
TOTAL PENDISTRIBUSIAN TAHUN 2012-2015									**145,745,000**	**81**

85	85/MP/II/2015	AFRIYANTI	1306071104110030	PARIK PUTUIH	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	MODAL USAHA JUALAN KUE
800	800/FK/IV/2015	YARMALIS	1306070505081876	BONJO ALAM	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	MODAL USAHA JUALAN HARIAN
801	801/FK/IV/2015	LENI SOVIDA	1306072911110004	SURAU PINANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	MODAL USAHA JUALAN LOTEK
802	802/FK/IV/2015	EDRA EFENDI		AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	MESIN JAHIT JUKI LURUS
803	803/FK/IV/2015	RAHMA YANTI	1306070505080453	PARIK PUTUIH	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	MESIN JAHIT JUKI
805	805/FK/IV/2015	NASRUL	1306070505081245	BONJO ALAM	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	MODAL USAHA DAGANG HARIAN
809	809/FK/IV/2015	MELA YOSI NORISA (ISTRI DARI DEDI ALFIFA)		PARIK PUTUIH	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	MODAL USAHA DAGANG KUE
810	810/FK/IV/2015	SUKIAR		PARIK PUTUIH	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	MODAL USAHA DAGANG HARIAN
812	812/FK/IV/2015	AFRIZAL		AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	MODAL USAHA KEBUN CABE
376	376/F/V/2015	KARTINI		AMPANG GADANG	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	MODAL USAHA DAGANG SAYURAN
392	392/F/V/2015	M. AFRIZAL		PARIK PUTUIH	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	BERUPA MODAL UNTUK USHA BENGKEL

394	394/F/V/2015	SYAMSU RIZAL	1306070505084649	PARIT PUTUS	AMPANG GADANG	IV ANGKEK	MODAL USAHA BENGKEL
397	397/MP/V/2015	MISDAR		KOTO MARAPAK	LAMBAH	IV ANGKEK	MESIN JAHIT JUKI LURUS
614	614/MP/V/2015	SADRI YENDRI	1305070505086560	KOTO HILALANG	LAMBAH	IV ANGKEK	MODAL USAHA MEMBUAT KERUPUK
618	618/MP/V/2015	NAZWAR		KOTO HILALANG	LAMBAH	IV ANGKEK	MODAL USAHA DAGANG SAYUR
619	619/MP/V/2015	JASMAN	1306070505086455	KOTO HILALANG	LAMBAH	IV ANGKEK	MODAL USAHA DAGANG SAYUR

MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	########	1
MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	########	1
MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	########	1
MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	########	1
MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	########	1
MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	########	1
MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	########	1
MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	########	1
MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	########	1
MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	########	1

MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	########	1
MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	########	1
MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	########	1
MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	########	1
MISKIN (PRODUKTIF)	AGAM MAKMUR	########	1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA DIRI

Nama	: **ILHAM DANI**
Nim	: 3212. 072
Tempat Lahir	: Bukittinggi
Tgl Lahir	: 03 Oktober 1992
Anak Ke	: 3 dari 4 bersaudara
Alamat	: kotohilalang ,IV angkek, Kab. Agam
Motto	: memberi yang terbaik untuk orang tua

B. PENDIDIKAN

1) SD N 56 Kotohilalang (Tahun 1998-2005)
2) MTSS TI Canduang (Tahun 2005-2009)
3) MAS TI Canduang (Tahun 2009-2012)
4) IAIN Bukittinggi (Tahun 2012-2016)

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1) Departemen external Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) Al-Irsyad IAIN Bukittinggi periode 2014- 2015.

.

2) Sekretaris Bidang Litbang Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ekonomi Islam IAIN Bukittinggi Periode 2014 -2015.

ANALISIS PEMANFAATAN DANA ZAKAT PRODUKTIF OLEH MUSTAHIK BAZNAS AGAM DI NAGARI AMPANG GADANG KAB. AGAM

JURUSAN EKONOMI ISLAMFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
2015M / 1436H